

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, di satu sisi mempunyai manfaat positif – yaitu mempermudah aktifitas manusia untuk mencapai tingkat kualitas hidup yang lebih baik, namun disisi lain dapat di salah gunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif, misalnya mempermudah peluang terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Meningkatnya kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas (*cross-border crime*), seperti pencucian uang, kejahatan cyber, terorisme, narkoba, dan korupsi ditengarai sebagai dampak langsung dari kemajuan teknologi. Tidak hanya itu, dengan kemajuan transportasi, seorang pelaku kejahatan dapat melarikan diri ke Negara lain dengan tujuan untuk menghindari tuntutan hukum.

Untuk menegakan prinsip “tidak ada seorangpun yang bisa terhindar dari pertanggung jawaban pidana”, maka kerjasama internasional di bidang penegakan hukum pidana mutlak diperlukan. Komitmen masyarakat internasional untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan lintas batas melalui kerjasama internasional dapat terlihat dari instrument-instrumen hukum internasional yang lahir belakangan ini, baik yang bersifat *hard law* maupun *soft law*. Konvensi Palermo 2000¹ misalnya menyebutkan beberapa bentuk kerjasama internasional yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional, yaitu: perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik di bidang pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*), pemindahan narapidana (*transfer of sentence person*). PBB bahkan telah mengeluarkan *Model Treaty on Extradition* berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/ 117 tanggal 14 Desember 1990, yang dapat dijadikan model

¹ Nama lengkap Konvensi ini adalah *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (atau juga sering disebut Konvensi TOC). Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU 5 Tahun 2009.

atau acuan bagi pembuatan hukum ekstradisi nasional. Kerjasama internasional juga di atur dalam Konvensi PBB melawan Korupsi 2003 dan secara khusus mengatur tentang pengembalian aset (*asset recovery*) hasil korupsi.²

Dalam konteks Indonesia dewasa ini, khususnya kondisi politik dan sosial Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru, masalah ekstradisi semakin penting. Indonesia sangat aktif dalam memburu para pelaku kejahatan korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Untuk membawa kembali para pelaku korupsi tersebut, kerjasama internasional dengan Negara-negara yang selama ini menjadi tempat pelarian dan “sorga” para koruptor Indonesia terus diupayakan. Salah satunya adalah dengan mendorong dibuatnya perjanjian ekstradisi. Indonesia sampai sejauh ini telah membuat 6 (enam) perjanjian ekstradisi dengan Negara-negara lain.³ Saat ini Indonesia sedang mengupayakan banyak perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang dijadikan tempat pelarian atau surga bagi para pelaku kejahatan ekonomi.

Dengan diratifikasinya berbagai perjanjian internasional di bidang kerjasama pidana, khususnya ekstradisi, baik perjanjian yang bersifat multilateral maupun bilateral, Indonesia dibebani kewajiban untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian internasional tersebut, baik dalam tataran pelaksanaan konkrit di lapangan maupun dalam tataran legislasi (peraturan perundangan undangan). Dalam tataran legislasi, Indonesia perlu melakukan penyesuaian atau harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur ekstradisi agar sesuai atau selaras dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang ada dalam perjanjian internasional.

Landasan hukum bagi pembentukan perjanjian-perjanjian di bidang ekstradisi antara Indonesia dengan negara-negara lain adalah Undang- Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Undang-undang ini dijadikan dasar ketika Indonesia bernegosiasi dengan negara lain dan juga menjadi rujukan bagi DPR untuk menyetujui dokumen ratifikasi. Selain itu, Undang-undang ini menjadi pedoman untuk mengirim atau meminta

² Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention against Corruption* 2003 (UNCAC) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006.

³ Negara-negara yang sudah terikat perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia yaitu: Malaysia, Philipina, Thailand, Australia, Hong Kong, dan Korea Selatan. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapore yang ditanda tangani kedua Negara tanggal 28 April 2007 di Istana Tampak Siring, Bali, tidak dapat diimplementasikan karena perjanjian tersebut belum di ratifikasi oleh DPR.

pelaku kejahatan untuk diekstradisi. Namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap perjanjian-perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Negara lain dan bertambahnya jumlah permintaan ekstradisi dari dan ke luar negeri, Undang-undang ekstradisi yang berlaku sekarang ini dirasakan belum mampu memberikan pedoman yang memadai bagi pelaksana di lapangan.

Beberapa permasalahan yang menonjol dalam praktek pelaksanaan Undang-undang Ekstradisi tersebut diantaranya adalah menyangkut prosedur yang tidak efisien dan lemahnya koordinasi antar lembaga/instansi yang terlibat dalam pelaksanaan ekstradisi ini, terutama sehubungan dengan adanya permintaan ekstradisi dari luar negeri.

Masalah lainnya adalah menyangkut daftar kejahatan (*list of crimes*) yang dapat diekstradisi. Daftar kejahatan yang tercantum dalam UU Ekstradisi yang berlaku sekarang sudah tidak dapat digunakan sebagai pedoman lagi karena dalam praktek sekarang telah banyak timbul kejahatan baru sebagai dampak negatif perkembangan teknologi. Phenomena ini sangat terlihat dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh Indonesia dengan Negara-negara lain, dimana bentuk-bentuk kejahatan baru, yang tidak ada dalam *list of crimes* dari UU Ekstradisi kita, dimasukkan dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi tersebut.

Di samping karena keperluan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum internasional di bidang ekstradisi, perubahan UU No. 1 Tahun 1979 diharapkan juga dapat melakukan penyesuaian atau harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan nasional lainnya. Secara khusus, mengingat ekstradisi merupakan bagian dari hukum pidana, maka UU 1 Tahun 1979 perlu diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang diatur dalam KUHAP dan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi ini akan dibahas permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah norma-norma yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1979 masih relevan dan selaras/harmonis dengan perkembangan hukum ekstradisi internasional (perjanjian-perjanjian ekstradisi) dan sampai sejauh manakah norma-norma atau kaedah hukum yang ada dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi dapat di adopsi dalam hukum ekstradisi nasional;
2. Apakah tata cara/prosedur ekstradisi yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1979 sudah cukup efisien dan efektif, atau masih terlalu birokratis (bertele-tele);
3. Dengan berkembang pesatnya kejahatan yang bersifat lintas batas Negara dan timbulnya kejahatan-kejahatan baru lainnya sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan transportasi, maka daftar kejahatan (*list of crime*) yang termuat dalam Undang-Undang Ekstradisi yang sekarang berlaku perlu ada penyesuaian.
4. Apakah prinsip (asas) dan norma-norma yang termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1979 sudah selaras dan harmonis dengan peraturan atau undang-undang lain yang terkait, seperti misalnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (1985) dan Undang-undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan

Pembuatan Naskah Akademik RUU Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi bertujuan untuk memberikan landasan teori/akademis terhadap materi-materi hukum atau norma-norma hukum yang akan dimuat di dalam RUU Perubahan tersebut. Dengan demikian diharapkan UU perubahan yang dikeluarkan nantinya akan berkualitas dan futuristik.

2. Kegunaan

Naskah Akademik akan berguna sebagai salah satu sumber atau acuan dalam pembahasan RUU Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi sehingga pembahasan di DPR akan lebih terfokus dan lebih efisien. Naskah Akademik ini juga sangat penting untuk mencegah inkonsistensi dengan peraturan perundangan lainnya dan akhirnya UU yang dilahirkan akan dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat

D. METODA PENELITIAN

1. Analisis yuridis normatif

Dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh perbandingan secara komprehensif atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu pokok kajian.

2. Yuridis Empiris

Untuk menyusun Naskah Akademik ini menggunakan juga data primer yang diperoleh dari hasil diskusi dalam rapat-rapat Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

E. ORGANISASI TIM

Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:PHN-61-HN-01.03 Tahun 2011, tertanggal 1 Maret 2011 dengan susunan personalia tim terdiri dari :

Ketua : Prof. Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Padjadjaran).

Sekretaris : Subianta Mandala, SH., LL.M (BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI).

- Anggota :
1. Apsari Dewi, SH. LL.M (Biro Hukum, Kejaksaan Agung RI)
 2. Dani Ershiano (Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham).
 3. Dadang Sutrasno (NCB Interpol, Kepolisian RI.)
 4. Abdul Kadir Jailani (Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemenlu)
 5. Dra. Evi Djuniarti, MH (BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI).
 6. Artiningsih, SH. MH. (BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI).
 7. Jamilus, SH. MH (BPHN, Kementarian Hukum dan HAM RI).

F. JANGKA WAKTU

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini berlangsung selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Maret sampai dengan Nopember 2011, dengan jadwal kegiatan sebagai berikut :

- Maret 2011 : Pembentukan Tim dan Penyusunan Proposal.
- April 2011 : Rapat I Pembahasan Proposal dan Pembagian Tugas.
- Mei 2011 : Rapat II Pengumpulan Bahan.
- Juni 2011 : Rapat III Pembahasan Bab I dan II.
- Juli 2011 : Rapat IV Pembahasan Bab III
- Agustus 2011 : Rapat V Pembahasan Bab IV
- September 2011 : Sosialisasi
- Oktober 2011 : Rapat VI, Finalisasi NA
- Nopember 2011 : Laporan Akhir

BAB II

UU NO. 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI

A. Latar Belakang UU No. 1 tahun 1979

Suatu kenyataan bahwa kriminalitas terdapat dimana-mana, baik dalam Negara yang sedang berkembang maupun dalam Negara-negara yang sudah maju, dalam bentuk, sifat dan ciri yang beraneka ragam, menurut kondisi masyarakatnya masing-masing.

Dengan semakin majunya perkembangan teknologi, di samping dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, di lain pihak dapat menimbulkan berbagai masalah antara lain: timbulnya jenis-jenis kejahatan baru yang sangat mengganggu dan mengancam kesejahteraan hidup manusia. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi misalnya, di samping mempercepat dan memperlancar mobilitas manusia, juga sangat membantu usaha orang-orang yang ingin menyelamatkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya.

Sementara itu, usaha untuk menyelamatkan dan melarikan diri tidak lagi terbatas hanya ke wilayah negara-negara tetangga terdekat saja, tetapi juga ke negara-negara yang jaraknya beribu-ribu mil diseberang lautan. Mereka menggunakan sarana transportasi seperti kapal terbang maupun kapal laut, bahkan dengan kendaraan darat bagi negara-negara yang berbatasan daerah satu dengan yang lain, seperti di Eropah. Kemajuan transportasi telah disalahgunakan oleh orang-orang yang sengaja mau menghindari penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya di suatu tempat, dengan jalan melarikan diri ke negara lain, karena mengetahui bahwa kewenangan alat penegak hukum dari sesuatu negara dibatasi oleh wilayah negara tersebut.

Sifat kejahatan yang lintas batas tersebut akan menghambat upaya pemberantasan kejahatan. Tidak mungkin lagi sesuatu negara akan mengisolir diri dari negara lain dalam pemberantasan kejahatan. Kerjasama baik regional maupun internasional harus diadakan apabila ingin berhasil dalam pemberantasan kejahatan. Oleh karena itu, Ekstradisi atau penyerahan penjahat sebagai kerjasama internasional merupakan salah satu usaha dalam

pemberantasan kejahatan tersebut. Mengingat hubungan negara kita dengan dunia internasional semakin meluas, maka tidak mustahil bahwa sifat kriminalitas yang transnasional itu akan mempengaruhi sifat kejahatan di Indonesia.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, negara kita perlu meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang pemberantasan kejahatan tersebut dengan jalan antara lain meningkatkan pembuatan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain. Untuk itu peraturan perundang-undangan nasional sangat diperlukan sebagai dasar hukumnya.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam “*Koninklijk Besluit*” yang merupakan peninggalan Zaman Hindia Belanda yang dimuat dalam “*staatsblad*” tahun 1883 Nomor 188 tentang “*Uitlevering van Vreemdelingen*” (penyerahan orang asing) yang pada waktu itu masih dianggap berlaku berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Pasal II Aturan Peralihan.

Mengingat peraturan tersebut merupakan produk hukum Pemerintah Hindia Belanda pada waktu yang lampau dan ditetapkan hampir satu abad yang lalu, maka jelaslah bahwa peraturan itu sudah tidak sesuai lagi dengan tata hukum dan perkembangan masyarakat Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Baru pada tanggal 29 Agustus 1978 Pemerintah/Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Ekstradisi dengan amanat Bapak Presiden Nomor: R.07/PU/VIII/1978 kepada Dewan Perwakilan Rakyat⁴. RUU Ekstradisi tersebut dimaksudkan untuk menggantikan Koninklijk Besluit tanggal 8 Mei 1883 Nomor 26 (Stb. Nomor 188 tahun 1883) yang sudah tidak sesuai lagi.

Setelah melalui proses di Komisi III yang membidangi masalah hukum, yang selanjutnya dalam sidang Pleno DPR tanggal 16 Desember 1978 dapat disetujui untuk disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang tentang Ekstradisi. Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 18 Januari 1979 dalam LNRI nomor 2 tahun 1979, TLNRI Nomor 3130⁵.

⁴ M. Budiarto, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, PT. Ghalia Indonesia, tahun 1981, Jakarta h. 57.

⁵ I. Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Alumni 1983, Bandung, hlm.193.

B. Asas-asas Ekstradisi

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi diuraikan beberapa asas, yaitu:

1. Asas kejahatan ganda (*double criminality*)

Dalam Pasal 3 ayat (1) ditegaskan tentang siapa yang dapat diekstradisikan atau dimintakan ekstradisinya. Yang dapat diekstradisikan adalah setiap orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta kepada Indonesia, atas dasar bahwa orang yang bersangkutan disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan.

Asas kejahatan ganda adalah asas bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak dipisahkan dari undang-undang ini. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1979 maka tidak semua kejahatan pelakunya dapat diekstradisikan, tetapi terbatas pada kejahatan yang daftarnya terlampir dalam undang-undang tersebut.

2. Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yang secara singkat menyatakan bahwa: ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik. Apa yang dimaksud dengan kejahatan politik sama sekali tidak ditegaskan. Hanya saja dalam Pasal 5 ayat (2) ada dinyatakan dalam hal apa suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan politik dan dalam hal apa sebagai kejahatan biasa.

Kemudian dalam ayat (3) diutarakan bahwa terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pelakunya dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

Perlu dijelaskan bahwa tidak diserahkannya pelaku kejahatan politik adalah berhubungan dengan hak negara untuk memberi suaka politik kepada pelarian politik.

Karena pengertian kejahatan politik itu adalah terlalu luas, maka diadakan pembatasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 5 ayat (4) tentang klausula attentat juga mempersempit ruang lingkup kejahatan politik. Sebab menurut Pasal 5 ayat (4) pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota keluarganya, tidak dianggap sebagai kejahatan politik.

3. Asas tidak menyerahkan warganegara sendiri

Asas ini pada dasarnya memberikan kekuasaan kepada negara-negara untuk tidak menyerahkan warganegaranya yang dituduh melakukan kejahatan di dalam wilayah negara lain atau di luar wilayah suatu negara. Oleh karena itu, jika orang yang diminta ternyata adalah warga negara dari negara diminta, negara tersebut mempunyai kekuasaan untuk menolak permintaan penyerahan negara-peminta

Hak untuk tidak menyerahkan warganegaranya sendiri, seperti yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1). Dicantumkannya asas ini dalam perjanjian dan perundang-undangan ekstradisi, disebabkan oleh karena kewarganegaraan seseorang sangat memegang peranan penting yaitu menyangkut status dari orang yang bersangkutan. Dan dengan demikian juga hukum yang berlaku atas dirinya terutama yang menyangkut status personalnya tergantung dari kewarganegaraan orang tersebut. Demikian pula dalam lapangan hukum publik, masalah kewarganegaraan ini mempunyai peranan besar dan penting. Negara memberikan hak-hak dan membebani kewajiban-kewajiban tertentu kepada warganegaranya, tetapi tidak kepada orang asing, orang asing dalam beberapa hal diperlakukan berbeda dengan warga negaranya sendiri.

Diberikannya kekuasaan kepada suatu negara untuk tidak menyerahkan warga negaranya, berdasarkan atas suatu pertimbangan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Misalnya jika dia diserahkan akan dikhawatirkan dia diadili menurut sistem hukum dan peradilan yang sangat lain dan asing jika dibandingkan dengan sistem hukum dan peradilan di negaranya sendiri. Tambahan pula, negara yang diminta mungkin sangat meragukan apakah peradilan negara peminta betul-betul memperoleh keadilan yang sama seperti kalau dia diadili dan di hukum di negaranya sendiri. Masalah ini banyak negara di dunia yang menganut asas bahwa

warganegara sendiri tidak diserahkan, misalnya Prancis, Jerman, Jugoslavia, Belanda, Malaysia, Filipina, dan Thailand⁶.

Dari Pasal 7 ayat (1) ini dapat disimpulkan bahwa penolakan untuk menyerahkan warga negara Indonesia bukanlah merupakan kewajiban bagi Indonesia, melainkan merupakan hak. Sebagai hak, maka jika pemerintah Indonesia berpendapat bahwa orang yang bersangkutan lebih baik diserahkan, maka dapat saja hak tersebut tidak dipergunakan. Bahkan Pasal 7 ayat (2) secara tegas memperkenankan pemerintah Indonesia untuk menyimpang terhadap ketentuan ayat (1) tersebut di atas dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili ditempat dilakukannya kejahatan.

4. Asas Kewilayahan

Asas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam yurisdiksi Negara yang diminta, maka Negara itu dapat menolak permintaan ekstradisi.

5. Orang yang diminta sedang diproses di Indonesia

Pasal 9 menegaskan, jika orang yang diminta sedang diproses di negara RI, untuk kejahatan yang sama, permintaan ekstradisi negara peminta terhadap orang bersangkutan dapat ditolak. Menurut penjelasan, yang dimaksud dengan diproses adalah pemeriksaan terhadap diri orang yang diminta itu dari tingkat pemeriksaan meliputi pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Pemerosesan tersebut, yang akhirnya menentukan tentang bersalah tidaknya orang yang bersangkutan atas kejahatannya. Pasal 9 ini erat hubungannya dengan Pasal 10 dan 11.

6. Asas Non bis in idem

Dalam hukum (pidana) nasional di kenali asas *non bis in idem* atau *de bis in idem* yang artinya, seorang tidak boleh diadili dan dihukum lebih dari satu kali untuk satu kejahatan yang sama (diatur dalam Pasal 10). Asas ini mempunyai arti penting dalam

⁶ M. Budiarto, *Op.cit.*, hlm. 9

memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya bagi si tertuduh atau terdakwa. Seorang yang sudah diadili dan dijatuhi hukuman atas kejahatan yang sama, tidaklah layak untuk diadili dan dihukum untuk kedua kalinya. Hal ini penting juga dalam ekstradisi, sebab ekstradisi juga bermaksud untuk mengadili atau menghukum orang yang bersangkutan di negara peminta.

Asas ini sudah merupakan asas umum dalam hukum setiap negara di dunia. Pasal 11 memperluas asas *non bis in idem* ini, jika yang mengadili atau menghukum orang yang bersangkutan atas kejahatan yang dimintakan ekstradisi itu adalah pengadilan negara lain atau negara ketiga, permintaan ekstradisi juga harus ditolak. Hal ini berarti bahwa Indonesia juga mengakui putusan pengadilan negara lain.

7. Asas kedaluwarsa

Asas ini dicantumkan dalam Pasal 12, bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa (*lapse of time*). Daluwarsa atau lewat waktu dikenal dalam hampir semua sistem hukum negara-negara di dunia. Makna dari daluwarsa ini adalah memberikan adanya suatu kepastian hukum bagi semua pihak. Bahwa suatu peristiwa hukum apabila sudah sedemikian lama terjadinya misalnya sudah terjadi sekian tahun yang lampau dan selama ini tetap dibiarkan saja oleh semua pihak, sehingga sudah dilupakan orang, seolah-olah tidak pernah terjadi maka setelah sampai atau melewati jangka waktu tertentu tidak bisa diapa-apakan lagi. Mengenai berapa lama suatu peristiwa hukum sudah dianggap daluwarsa, hal ini berbeda-beda dalam setiap sistem hukum.

Demikian juga di dalam ekstradisi, asas daluwarsa ini, juga dikenal. Perjanjian-perjanjian dan perundang-undangan nasional negara-negara mengenai ekstradisi hampir selalu mencantumkannya di dalam salah satu pasal ataupun ayatnya. Misalnya dapat ditunjukkan pada Pasal VII (2) Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Pilipina, Pasal 5 Perjanjian Ekstradisi Inggris-Amerika Serikat, dsb.

Selain asas-asas ekstradisi yang terdapat dalam Bab II seperti disebutkan diatas, masih ada pula beberapa ketentuan lain yang juga penting bagi pelaksanaan ekstradisi, seperti yang dimuat dalam Pasal-Pasal 2, 8, 13, 16, dan Pasal 17.

Dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan kesediaan Indonesia untuk melakukan ekstradisi atau penyerahan atas diri seseorang pelaku kejahatan, apabila antara Indonesia dengan negara yang meminta tersebut sudah terikat dalam suatu perjanjian ekstradisi. Perjanjian ini baik meliputi perjanjian ekstradisi sebelumnya maupun sesudah diundangkannya undang-undang ini. Akan tetapi di samping atas dasar suatu perjanjian, Indonesia juga menyatakan kesediaan untuk melakukan ekstradisi atas dasar hubungan baik dengan pihak atau negara lain. Inilah yang lebih dikenal dengan prinsip atas asas timbal balik atau *prinsip resiprositas*.

Walaupun demikian ada pengecualiannya, disamping dianut prinsip hubungan baik (timbal balik) juga ada penegasan, (“..... dan jika kepentingan negara RI menghendakinya”)⁷ atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan negara Republik Indonesia menghendakinya.

Ketentuan selanjutnya adalah mengenai kejahatan militer seperti yang dicantumkan dalam Pasal 6. Disebutkan dalam Pasal 6 bahwa ekstradisi terhadap kejahatan menurut hukum pidana militer yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum, tidak dilakukan kecuali apabila dalam suatu perjanjian ditentukan lain.

Dalam Pasal 11 ditentukan, bahwa permintaan ekstradisi ditolak, apabila orang yang dimintakan ekstradisi telah diadili dan dibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di negara lain mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya. Adapun yang dimaksud dengan negara lain adalah negara ketiga. Jiwa yang terkandung dalam Pasal 11 ini pada hakekatnya adalah sama dengan jiwa Pasal 10, ialah untuk menghindari seseorang diadili untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama (*non bis in idem*).

Satu ketentuan yang penting lagi adalah mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati, seperti yang dimuat dalam Pasal 13. Menurut pasal tersebut, permintaan ekstradisi ditolak, jika kejahatan yang dimintakan ekstradisi, diancam dengan pidana mati menurut hukum negara peminta sedangkan menurut hukum negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan, bahwa pidana

⁷ Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara RI menghendakinya.”

mati tidak akan dilaksanakan. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa meskipun hukum di negara Republik Indonesia masih mengenal pidana mati, namun pelaksanaannya jarang sekali dilakukan. Oleh karena itu, apabila kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara peminta, sedangkan di Indonesia tidak, dirasakan lebih adil apabila orang yang diminta tidak diekstradisikan.

Sesuai dengan jaminan hak-hak kebebasan manusia untuk menganut agama, politik dan untuk menghapus perbedaan kewarganegaraan, suku bangsa dan golongan penduduk, maka dalam Pasal 14 dimuat ketentuan bahwa permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana, atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu.

Kemudian dalam Pasal 16 ditentukan, bahwa ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisinya akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum ia dimintakan ekstradisi itu.

Akhirnya dalam Pasal 17 ditentukan, bahwa permintaan ekstradisi yang telah memenuhi syarat ditunda, apabila orang yang akan diminta sedang diperiksa atau diadili atau sedang menjalani pidana untuk kejahatan lain yang dilakukan di Indonesia.

Demikian asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang penting bagi pelaksanaan ekstradisi seperti yang dimuat dalam Bab II dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi.

8. Asas kekhususan (*specialty*)

Asas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain daripada untuk kejahatan dimana dia diserahkan kecuali, bila Negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya.

C. Prosedur Ekstradisi dan Kelembagaan

1. Permintaan Ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia

1) Prosedur Ekstradisi

Khusus terhadap permintaan ekstradisi, dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, permintaan tidak dapat disampaikan langsung, namun mutlak harus melalui saluran diplomatik. Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu disebut Menteri Kehakiman) Republik Indonesia selaku otoritas pusat. Kewenangan sebagai otoritas pusat dalam permintaan ekstradisi untuk mempertimbangan surat permintaan ekstradisi yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang atau syarat khusus dalam perjanjian. Jika belum memenuhi syarat, maka Menteri dapat memberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup. Setelah syarat-syarat dan surat-surat tambahan telah dipenuhi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi beserta surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk diadakan pemeriksaan.

Khusus terhadap permintaan ekstradisi dari Negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, sebelum Menteri meneruskan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan, maka Menteri terlebih dahulu meminta persetujuan Presiden.

(a). Tahapan Dalam Proses Ekstradisi

Proses ekstradisi dimulai dari awal sampai dengan dilakukannya penyerahan pelaku kejahatan dari Negara Diminta kepada Negara Peminta. Ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilalui yaitu :

- Tahap I : Pra Ekstradisi
- Tahap II : Proses Ekstradisi
- Tahap III : Pelaksanaan Ekstradisi

Tahap Pra Ekstradisi. Sebelum diajukan permintaan ekstradisi biasanya langkah awal yang dilakukan adalah mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku kejahatan yang dicari. Setelah mengetahui keberadaanya, baru diajukan permintaan penangkapan dan penahanan sementara (*provisional arrest*) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Jaksa Agung. Untuk pencarian, penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan pada umumnya dilakukan kerjasama melalui Interpol dan saluran diplomatik.

Permintaan Ekstradisi. Negara Peminta segera mengajukan permintaan ekstradisi melalui saluran diplomatik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal belum ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Negara Peminta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden terlebih dahulu (Pasal 22 ayat 2), tetapi jika sudah ada perjanjian, bila permintaan tersebut telah memenuhi persyaratan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat langsung menyampaikan surat permintaan tersebut kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Jaksa Agung untuk mengadakan pemeriksaan (Pasal 24). Setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Polri atau Kejaksaan Agung, berkas ekstradisi diajukan kepada Kejaksaan Negeri (Pasal 26). Jika berkas ekstradisi yang diterima oleh Kejaksaan telah dinyatakan lengkap maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Kejaksaan harus sudah mengajukannya kepada Pengadilan Negeri (Pasal 27). Selanjutnya Pengadilan Negeri mengadakan pemeriksaan (Pasal 32) dan mengeluarkan Penetapan Pengadilan mengenai dapat tidaknya orang tersebut diekstradisi (Pasal 33 ayat 1). Jika ada permintaan penyitaan barang bukti oleh Negara Peminta (Pasal 42), harus dinyatakan dalam penetapan pengadilan mengenai dapat tidaknya barang bukti tersebut diserahkan (Pasal 43). Penetapan Pengadilan beserta semua surat terkait diserahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Pasal 33 ayat 2). Kemudian Penetapan Pengadilan beserta pertimbangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kapolri dan Menteri Luar Negeri disampaikan kepada Presiden untuk memperoleh keputusan (Pasal 36 ayat 1). Atas dasar penetapan pengadilan yang disertai pertimbangan

tersebut, Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisi (Pasal 35 ayat 2). Keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada Negara Peminta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Pasal 36 ayat 4) melalui saluran diplomatik dan Keputusan Presiden tersebut diberitahukan juga kepada Menteri Luar Negeri RI, Jaksa Agung dan Kapolri (Pasal 38).

Penyerahan Orang yang Diekstradisikan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberitahukan kepada Pejabat Negara Peminta mengenai tempat, tanggal dan waktu penyerahan dilaksanakan (Pasal 40) termasuk barang bukti yang disita, jika ada.

Proses permintaan ekstradisi dilakukan sebagai berikut :

1. Surat Permintaan.

Surat permintaan pencarian, penangkapan dan penahanan (termasuk permintaan penyitaan barang bukti, jika diperlukan) diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melalui Interpol dengan menyampaikan informasi, data dan dokumen sebagai berikut :

- Identitas orang yang dicari (nama lengkap dan alias, tempat/ tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor paspor, foto, sidik jari dan ciri-ciri lainnya)
- Uraian singkat kejahatan yang telah dilakukan
- Ancaman hukuman
- Copy Surat Perintah Penahanan (Surat Perintah Penyitaan, jika diperlukan)
- Informasi keadaan
- Pernyataan bahwa apabila sudah ditangkap, permintaan ekstradisi akan segera diajukan melalui saluran diplomatik.

2. Penangkapan dan Penahanan

Sesuai dengan Undang-undang Ekstradisi (Pasal 18 dan 19), Undang-undang tentang Polri, KUHAP, Surat Permintaan dari Negara Peminta dan Surat NCB-Interpol Indonesia, Penyidik Polri dapat melakukan penangkapan dan penahanan dengan membuat Surat Perintah dan Berita Acara Penangkapan serta Surat Perintah dan Berita Acara Penahanan. Segera setelah dilakukan penahanan, Penyidik Polri memberitahukan kepada NCB-Interpol Indonesia untuk selanjutnya diinformasikan kepada Negara Peminta, dengan tembusan Kapolri, Kedubes negara terkait, Deplu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kejaksaan RI.

3. Perpanjangan Penahanan (Pasal 35)

Setelah dilakukan penahanan, perpanjangan penahanan atas orang tersebut dapat dilakukan setiap 30 hari dengan syarat, jika :

- Belum ada penetapan pengadilan
- Sudah ada penetapan pengadilan tetapi Menteri Kehakiman memerlukan keterangan tambahan dari Negara Peminta (Pasal 36 ayat 3)
- Ada permintaan ekstradisi dari negara lain dan Presiden belum memberikan keputusan
- Permintaan ekstradisi sudah dikabulkan Presiden, tetapi belum dapat dilaksanakan.
- Jika penahanan dilakukan oleh Penyidik Polri, permohonan perpanjangan penahanan diajukan oleh Penyidik Polri kepada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri mengajukan kepada Pengadilan Negeri.
- Jika penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri, maka yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan adalah Kejaksaan.

4. Pembebasan (Pasal 34)

Mengenai pembebasan orang yang diminta ekstradisi diatur dalam Pasal 21, 34 dan 40. Pembebasan harus dilakukan, jika :

- Permintaan ekstradisi tidak diterima sampai dengan waktu yang telah ditentukan atau sesuai dengan Perjanjian Ekstradisi
- Diperintahkan oleh Pengadilan
- Perpanjangan penahanan ditolak Pengadilan
- Presiden menolak permintaan ekstradisi
- 30 hari dari tanggal penyerahan Negara Peminta tidak mengambalnya.

5. Surat Permintaan Ekstradisi

Setelah mendapat informasi dari Indonesia mengenai penangkapan dan penahanan orang yang dicari, Negara Peminta harus segera mengajukan permintaan ekstradisi. Surat permintaan ekstradisi secara tertulis harus sudah diterima Pemerintah Indonesia (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan perjanjian atau waktu yang ditentukan oleh Indonesia (jika tidak ada perjanjian), dengan dilampiri persyaratan yang telah disepakati dalam perjanjian atau Undang-undang Ekstradisi No. 1/ 1979, yaitu:

Terpidana (Pasal 22 ayat 3) :

- Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan pengadilan yang berupa pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
- Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.

Tersangka (Pasal 22 ayat 4) :

- Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta;

- Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
- Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan;
- Keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan;
- Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisi;
- Permohonan penyitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan.

Berkas persyaratan tersebut adalah lampiran dari Surat Permintaan Ekstradisi yang dilegalisir oleh pejabat dari institusi yang berwenang dan kemudian disegel. Biasanya permintaan ekstradisi dan lampirannya dibuat dalam bahasa Negara Peminta (asli) dan diterjemahkan ke dalam bahasa Negara Diminta atau bahasa Inggris atau sesuai perjanjian.

Tahapan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam menerima permintaan ekstradisi dari negara lain:

- a) Tahap Penyampaian dan Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)

Tahap ini merupakan tahap penyampaian permintaan melalui saluran diplomatik. Untuk mempermudah dan mempercepat permintaan, negara peminta secara informal dapat menyerahkan salinan (*copy*) dokumen permintaan kepada:

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia d/a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta 12940
--

Tembusan: Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Hal tersebut di atas ditujukan untuk mempercepat penyusunan bahan penelaahan (*assesment*) dokumen permintaan, sehingga kendala waktu proses dapat dipersingkat dan pada saat dokumen asli telah diterima, komunikasi telah dapat berjalan antara pejabat teknis penghubung. Segala bahan telaahan akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyusun pertimbangan apakah dokumen permintaan sudah dapat dinyatakan lengkap atau tidak. Setelah itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi tersebut telah lengkap sesuai ketentuan hukum nasional Indonesia.

- b) Tahap Komunikasi (Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)

Tahap ini dilakukan jika diperlukan klarifikasi dan informasi tambahan dari negara peminta oleh pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- c) Tahap Pemeriksaan (Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)

Setelah dokumen permintaan ekstradisi telah dinyatakan lengkap oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, permintaan tersebut diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan dan penahanan orang yang akan diekstradisi. Selanjutnya Kapolri melalui (NCB-Interpol Indonesia/ Bareskrim Polri) menyampaikan berkas asli permintaan ekstradisi tersebut kepada Kapolda/ Direskrim yang menahan orang yang dicari. Setelah menerima berkas permintaan ekstradisi, Penyidik melakukan pemeriksaan atas orang yang dimintakan ekstradisinya mengenai identitas dan kejahatan yang diduga telah dilakukan, selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

6. Pemberkasan

Dilihat dari Pasal 26, Penyidik Polri hanya melakukan pemeriksaan sebagaimana disebutkan diatas dan kemudian menyerahkan hasil pemeriksaan dan berkas

permintaan ekstradisi kepada Kejaksaan Negeri setempat. Sampai saat ini berkas perkara ekstradisi belum ada ketentuan yang mengatur, namun demikian biasanya berkas perkara ekstradisi dikoordinasikan oleh Penyidik dengan Penuntut Umum. Berkas Perkara Ekstradisi terdiri dari resume dan lampirannya.

Resume berisi sebagai berikut :

- Dasar dan proses penangkapan, penahanan, penyitaan, perpanjangan penahanan, pemberitahuan/ laporan yang telah dilakukan, hasil pemeriksaan identitas dan kejahatan yang dilakukan oleh Penyidik.
- Analisa Penyidik terhadap dasar permintaan ekstradisi yang diajukan dan hasil pemeriksaan dilihat dari asas-asas dan ketentuan dalam Undang-undang dan Perjanjian Ekstradisi.
- Kesimpulan dan saran
- Sedangkan lampirannya adalah semua dokumen surat-menyurat, Surat Perintah, Berita Acara dan berkas asli permintaan ekstradisi diurut sesuai Resumennya.

7. Penyerahan Berkas dan Orangnya kepada Penuntut Umum

Penyidik Polri sebaiknya secepatnya menyerahkan berkas perkara ekstradisi dan orangnya kepada Penuntut Umum, karena perkara ekstradisi harus didahulukan sebagaimana diamanatkan undang-undang. Selanjutnya Penuntut Umum selambat-lambatnya harus menyerahkan berkas perkara dan alasannya kepada Pengadilan Negeri setempat dan meminta untuk memeriksa perkaranya dan kemudian menetapkan dapat tidaknya orang tersebut diekstradisikan (Pasal 27). Kejaksaan juga berkewajiban menghadapkan orang yang dimintakan ekstradisinya (dapat didampingi Pengacara) dihadapan Sidang Pengadilan.

8. Penetapan Pengadilan

Yang wajib hadir dalam sidang adalah orang yang dimintakan ekstradisinya dan Kejaksaan untuk memberikan pendapatnya. Namun demikian Penyidik Polri sebaiknya hadir untuk kelancaran sidang.

Pengadilan negeri di Indonesia dalam sidang terbuka melakukan pemeriksaan terbatas (Pasal 28 s.d Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi) kepada:

- Identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisi itu sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara peminta;
- Kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dapat diekstradisikan dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer;
- Hak penuntutan atau hak melaksanakan putusan pengadilan sudah atau belum kadaluarsa;
- Terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan telah atau belum dijatuhkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di Negara Peminta sedangkan di Indonesia tidak;
- Orang tersebut sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama.

Perkara ekstradisi merupakan perkara yang harus didahulukan dan dilakukan hanya 1 (satu) tahap proses persidangan. Penetapan pengadilan dalam perkara Ekstradisi di Indonesia tidak dapat diajukan banding. Penetapan pengadilan harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, penjelasan, bukti dan dokumen dalam berkas permintaan ekstradisi serta ketentuan dalam UU dan perjanjian, Pengadilan Negeri menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan. Penetapan beserta semua dokumen yang berkaitan dengan perkara ekstradisi tersebut segera diserahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk bahan pertimbangan lebih lanjut (Pasal 33).

9. Pertimbangan-pertimbangan

Penetapan Pengadilan, pertimbangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung dan Kapolri disampaikan kepada Presiden sebagai bahan masukan dalam membuat keputusan dikabulkan atau ditolak permintaan ekstradisi dari Negara Peminta dan penyitaan barang bukti (jika ada).

10. Keputusan Presiden

Keputusan untuk diterima atau ditolaknya permintaan ekstradisi di Indonesia merupakan Keputusan Eksekutif non-Judisial. Jadi keputusan tertinggi dalam permintaan ekstradisi berada di tangan Presiden (Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi) maka sesudah menerima penetapan pengadilan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden disertai pertimbangannya, pertimbangan Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh keputusan. Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada negara peminta melalui saluran diplomatik sekaligus menentukan tanggal, tempat dan waktu penyerahan.

11. Penyerahan

Pelaksanaan penyerahan dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia langsung dengan Perwakilan dari Negara Peminta. Penyerahan biasanya dilakukan di Bandara dengan pengawalan oleh Polri. Dalam penyerahan tersebut ditandatangani Berita Acara Serah Terima dengan disaksikan oleh perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Imigrasi), Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(c) Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Republik Indonesia

1. Permintaan Penangkapan dan Penahanan Sementara

Dari pengalaman selama ini, dalam meminta bantuan penangkapan dan penahanan ada negara yang mengharuskan melalui saluran diplomatik dan juga yang memperbolehkan melalui saluran Interpol atau kedua-duanya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat mengajukan permintaan penahanan sementara kepada negara lain. Pada umumnya, persyaratan utama untuk penangkapan dan penahanan adalah :

- Identitas pelaku kejahatan (nama lengkap dan alias, tempat/ tanggal lahir, kewarganegaraan, no. paspor, foto, sidik jari, nama orang tua)
- Uraian kejahatan dan fakta (hasil investigasi dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik. Jika kejahatan yang dilakukan lebih dari satu maka masing-masing kejahatan harus diuraikan
- Ketentuan UU yang dilanggar dan bunyi pasal yang disangkakan untuk masing-masing kejahatan.
- Ancaman hukuman (tersangka) atau hukuman (terpidana) untuk masing-masing kejahatan
- Surat Perintah Penahanan untuk masing-masing kejahatan
- Informasi mengenai keberadaan

Permintaan Penangkapan melalui Interpol dapat dilakukan dengan Red Notice dan Diffusion yang dikirim langsung ke Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol; Surat Edaran Telegram atau surat faksimili langsung kepada Interpol negara tempat pelaku kejahatan berada. Apabila pelaku kejahatan yang telah ditangkap dan ditahan oleh negara lain, Kapolri atau Jaksa Agung harus segera mengirimkan berkas persyaratan ekstradisi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Kapolri atau Jaksa Agung Menyampaikan Berkas Persyaratan Ekstradisi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Yang dapat mengajukan permintaan ekstradisi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung. Dalam pelaksanaannya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi untuk kasus-kasus (tindak pidana) yang sedang disidik oleh Penyidik Polri, sedangkan Jaksa Agung mengajukan permintaan ekstradisi untuk tindak pidana yang disidik oleh Kejaksaan, berkas perkara pidana yang sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, sedang dalam proses Pengadilan, sudah diputus oleh Pengadilan dan orang yang sedang menjalani hukuman.

Apabila orang yang dicari sudah ditangkap dan ditahan oleh Negara Diminta, Kapolri atau Jaksa Agung segera menyampaikan berkas persyaratan dan meminta agar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi kepada Negara Diminta. Persyaratan permintaan ekstradisi belum tentu sama untuk setiap negara tergantung kepada ketentuan hukum di masing-masing negara tetapi pada umumnya hampir sama. Perbedaan dalam persyaratan hanya untuk pelaku kejahatan dengan status tersangka, yaitu :

- Pembuktian (*Prima Facie Case*)

Dalam ekstradisi, *Prima Facie Case* hanya dilakukan bagi tersangka yaitu untuk mengecek apakah ada cukup bukti bahwa tersangka telah melakukan kejahatan yang disangkakan kepadanya berdasarkan hukum Negara Diminta. Seseorang yang berstatus sebagai tersangka dapat diekstradisikan ke Negara Peminta jika mempunyai cukup bukti. Maksudnya Negara Diminta akan menguji berkas dokumen permintaan ekstradisi di Sidang Pengadilan seakan-akan kejahatan tersebut terjadi di Negara Diminta. Apabila menurut Hakim dokumen-dokumen dalam permintaan ekstradisi tersebut menunjukkan *cukup bukti* bahwa tersangka telah melakukan kejahatan sebagaimana yang disangkakan kepadanya maka kemungkinan besar ekstradisi dapat dilakukan. Negara yang menganut

sistem hukum seperti ini antara lain : Singapura dan Hongkong. Oleh karena itu, jika mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara yang menganut sistem hukum tersebut, disamping persyaratan umum, seperti : identitas pelaku, uraian dan fakta setiap kejahatan yang dilakukan, undang-undang yang dilanggar dan bunyi pasal yang disangkakan, surat perintah penahanan serta bukti-bukti, seperti : keterangan saksi, hasil pemeriksaan laboratorium, dokumen dan lain-lain (masing-masing kejahatan).

- Tanpa Pembuktian

Dalam perkara ekstradisi, Hakim dalam sidang pengadilan tidak melakukan pengujian untuk menentukan cukup bukti atau tidak bahwa tersangka telah melakukan kejahatan. Sidang pengadilan pada dasarnya hanya untuk mengetahui keberatan dan alasan tersangka atas permintaan ekstradisi yang diajukan Negara Peminta. Disamping itu, hakim meminta keterangan dari orang yang diminta diekstradisikan dan jaksa penuntut, untuk mendapat hal-hal yang kemungkinan bertentangan dengan hak asasi manusia, keadilan dan hukum di Negara Diminta atau yang dapat merugikan kepentingan Negara Diminta. Pengujian "*apakah cukup bukti bahwa tersangka telah melakukan kejahatan di Negara Peminta*", akan dilakukan di Sidang Pengadilan Negara Peminta. Oleh karena itu, dalam permintaan ekstradisi tidak perlu disertakan keterangan saksi dan bukti.

Persyaratan untuk terpidana hampir sama di semua negara, yaitu : identitas pelaku kejahatan, uraian kejahatan, surat perintah penangkapan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Pengajuan Permintaan Ekstradisi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Berkas persyaratan ekstradisi yang disampaikan oleh Kapolri atau Jaksa Agung diteliti dan jika telah lengkap dan memenuhi ketentuan Negara Diminta, Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum, Kementerian Hukum dan HAM membuat surat permintaan ekstradisi serta surat pengantar kepada Negara Diminta yang selanjutnya melegalisir, menyetel dan membuat surat kepada Menteri Luar Negeri agar menyampaikan surat permintaan tersebut kepada Negara Diminta melalui saluran diplomatik.

4. Dimonitor Perkembangannya oleh Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri menyampaikan berkas Surat Permintaan Ekstradisi kepada Kedutaan Negara Diminta. Selanjutnya Kementerian Luar Negeri memonitor perkembangan proses permintaan ekstradisi sampai dengan pelaksanaan ekstradisi dan menginformasikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga berkoordinasi dengan negara yang bersangkutan.

5. Penyerahan kepada Pemerintah Indonesia

Pada prakteknya, Negara Diminta menginformasikan mengenai persetujuan ekstradisi dan meminta nama petugas yang akan dikirim untuk mengambil orang yang diekstradisikan serta memberitahukan tanggal penyerahan melalui saluran diplomatik yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya akan menginformasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung. Hingga saat ini pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tersebut belum dibuat, sehingga aturan tentang tata cara penyerahan dan penerimaan ekstradisi seseorang kembali ke Indonesia hanya berdasarkan hukum kebiasaan dalam penyerahan orang diluar mekanisme ekstradisi (sebagaimana proses *handing over* yang dipraktekkan dalam kerjasama kepolisian).

2) Kelembagaan

Lembaga yang terlibat dalam proses ekstradisi yang diatur dalam UU 1/1979 yaitu :

1. Kementerian Luar Negeri selaku saluran diplomatik

2. Kementerian Hukum dan HAM selaku otoritas pusat
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Kejaksaan Agung
5. Pengadilan (di bawah Mahkamah Agung) selaku institusi yang mengeluarkan penetapan ekstradisi.
6. Sekretariat Negara selaku institusi dalam penerbitan keputusan Presiden RI

D. Bentuk Bentuk Kejahatan/Daftar Kejahatan (*list of crimes*)

Di dalam UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, khususnya Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat diekstradisi ialah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan. Kemudian ayat (2) nya menyebutkan bahwa ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena telah melakukan pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam ayat (1), sepanjang pembantuan, percobaan, dan permufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum Negara Republik Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menganut asas kejahatan ganda (*double criminality principle*). Menurut asas ini, kejahatan yang menjadi alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, haruslah merupakan kejahatan (tindak pidana) baik menurut hukum Negara peminta maupun hukum Negara diminta.

Jenis kejahatan yang dapat diekstradisi ditentukan di dalam daftar kejahatan (*list of crimes*), ada yang dilampirkan dalam perjanjian (*annex*), dan ada yang dimasukkan dalam rumusan pasal perjanjian. Hal tersebut nyata disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1997 tentang Ekstradisi yang menyebutkan bahwa ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari UU ini. Namun ayat (2) nya menyebutkan, ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijakan dari Negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan.

Bentuk-bentuk kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi sbb:

1. Pembunuhan
2. Pembunuhan yang direncanakan
3. Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat.
4. Persetubuhan, perbuatan cabul dengan kekerasan.
5. Persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mampu dikawin.
6. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur.
7. Memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita.
8. Melatikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur.
9. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur.
10. Penculikan dan penahanan melawan hukum.
11. Perbudakan.
12. Pemerasan dan pengancaman.
13. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan.
14. Menyimpan atau memasukkan uang ke Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan.
15. Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan.
16. Sumpah palsu.
17. Penipuan.
18. Tindak pidana-tindak pidana berhubung dengan kebangkrutan.
19. Penggelapan.
20. Pencurian, perampokan.
21. Pembakaran dengan sengaja.
22. Pengrusakan barang atau bangunan dengan sengaja.

23. Penyelundupan.
24. Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang dengan penumpang-penumpangannya.
25. Menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut.
26. Penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat.
27. Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah laut menentang kuasa nakhoda, penghasutan untuk memberontak.
28. Pembajak laut.
29. Pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
30. Tindak Pidana Korupsi.
31. Tindak Pidana Narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya.
32. Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-Undang Senjata Api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.

Pada umumnya perjanjian ekstradisi tidak mengharuskan untuk mencantumkan daftar kejahatan (*list of crimes*), oleh karena dalam pelaksanaannya ekstradisi selalu didasarkan pada hukum pihak yang diminta (*requested state*) (Romli Atmasasmita, at.al, Analisis dan Evaluasi Tentang Perjanjian Ekstradisi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004:63). Dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat Indonesia dengan Negara lain, daftar kejahatan selalu ditentukan dengan tegas dalam perjanjian. Tujuan hal ini untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszakerheid*) dan mempermudah pelaksanaan prosedur pemberian ekstradisi dengan menunjuk kepada daftar kejahatan yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Namun dalam perjanjian yang telah dibuat itu pun masih dibuka kemungkinan penyerahan terhadap jenis kejahatan di luar daftar kejahatan yang telah ditentukan dalam perjanjian, yakni dengan cara merumuskan klausula yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijakan pihak yang diminta terhadap sesuatu kejahatan lainnya yang dapat diserahkan sesuai dengan hukum kedua pihak yang mengadakan perjanjian.

E. Aturan-aturan Terkait Ekstradisi di dalam KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1. KUHAP tidak mengatur secara khusus mengenai masalah ekstradisi, namun beberapa hal yang diatur di dalam KUHAP dapat dikaitkan dengan ekstradisi. Adapun hal-hal tersebut adalah:

Penahanan:

- Penahanan merupakan wewenang dari Penyidik, Penuntut Umum serta hakim di Pengadilan (Pasal 20 KUHAP)
- Penahanan oleh Penyidik dibatasi selama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari (Pasal 24 KUHAP)
- Penahanan oleh Penuntut Umum dibatasi selama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua PN selama 30 hari (Pasal 25 KUHAP)
- Hakim PN dapat melakukan penahanan selama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua PN selama 60 hari (Pasal 26 KUHAP).
- Hakim Pengadilan Tinggi berwenang untuk menahan selama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari (Pasal 27 KUHAP).
- Hakim MA guna pemeriksaan kasasi dapat menahan selama 50 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari (Pasal 28 KUHAP).
- Terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang dalam sidang Praperadilan (Pasal 77 KUHAP).
- Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP).

2. Masalah ekstradisi tersangkut pula dengan ketentuan keimigrasian sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Keimigrasian No. Tahun 2011. Dalam Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha

menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. Pasal ini berpotensi akan melemahkan atau menafikan prosedur ekstradisi.

BRPHN

BAB III

PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG EKSTRADISI

Dalam tatanan internasional yang didasarkan pada lahirnya konvensi-konvensi internasional khususnya konvensi internasional yang berkenaan dengan pengaturan kejahatan yang berdimensi internasional, dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tersebut juga menggunakan mekanisme ekstradisi. Perlu dikemukakan, bahwa konvensi-konvensi yang mengatur tentang kejahatan yang berdimensi internasional baru akan efektif jika telah diimplementasikan di dalam hukum atau perundang-undangan pidana nasional masing-masing negara pesertanya (negara-negara yang telah meratifikasinya).

Konvensi yang dibuat sebelum tahun enam puluhan ternyata tidak ada satupun yang menyinggung tentang dapat atau tidaknya kejahatan yang diatur dalam konvensi itu sebagai alasan untuk mengekstradisikan pelakunya. Jadi, apakah negara-negara peserta pada konvensi itu akan memasukkannya sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk mengekstradisikan pelakunya atau tidak, sepenuhnya tergantung pada negara-negara yang bersangkutan. Hanya Konvensi tentang Genocide 1948 yang menegaskan bahwa kejahatan genocide dan kejahatan lain seperti dalam Pasal 3 Konvensi ini tidak dianggap sebagai kejahatan politik untuk maksud dan tujuan ekstradisi.

Sedangkan konvensi-konvensi yang lahir atau dibuat setelah tahun tujuh puluhan menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam hubungannya dengan ekstradisi. Dalam salah satu pasalnya ditegaskan bahwa kejahatan yang tersebut dalam konvensi ini digolongkan sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk mengekstradisikan pelakunya (*extraditable crime*), dengan mencantumkannya di dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi antara negara-negara peserta konvensi. Atau jika antara para pihak belum terikat pada suatu perjanjian ekstradisi, maka konvensi ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengekstradisikan pelaku kejahatan tersebut.

Dewasa ini, memang sudah umum dapat dijumpai dalam setiap konvensi yang berkenaan dengan kejahatan yang berdimensi internasional, suatu penegasan tentang kedudukan konvensi yang berkenaan dengan kejahatan yang berdimensi internasional,

maka tampaklah bahwa ekstradisi mengalami perluasan jangkauan berlakunya, yaitu disamping terdapat dalam bentuk perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi, juga dalam perjanjian atau konvensi yang mengatur tentang kejahatan yang berdimensi internasional.

Hal ini menunjukkan, betapa masyarakat internasional telah menaruh harapan yang cukup besar kepada mekanisme hukum bernama ekstradisi ini sebagai salah satu sarana dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan pada umumnya, kejahatan yang berdimensi internasional pada khususnya. Selain daripada itu, juga menunjukkan semakin bertambah mapan dan terhormatnya kedudukan lembaga ekstradisi ini dalam era globalisasi masyarakat internasional.

A. UN Model Treaty 1990

Perkembangan Ekstradisi pada abad 20 dan abad 21 telah mengalami perubahan besar dibandingkan dengan sejak awal perkembangannya. Perkembangan awal ekstradisi sesuai dengan prinsip hukum internasional di mana individu dipandang bukan subjek hukum internasional, kecuali Negara. Dengan semakin pesat perkembangan hak asasi manusia, individu tidak lagi dijadikan objek ekstradisi melainkan telah ditempatkan sebagai SUBJEK dalam setiap perjanjian ekstradisi dan pelaksanaan perjanjian Ekstradisi. Perkembangan ekstradisi tersebut diperkuat dengan keberadaan Model Law on Ekstradisi (1990) yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Prinsip ekstradisi yang disetujui secara universal seperti tercantum dalam Model Law tersebut, yaitu: prinsip tidak menyerahkan kejahatan politik, dan penolakan atas dasar adanya proses penuntutan atau peradilan yang tidak jujur, atau, penghukuman yang tidak dikehendaki (contoh hukuman mati). Model Law tersebut tersebut memuat 18 pasal dan yang sangat mencolok adalah secara rinci diatur perihal penolakan permohonan ekstradisi, baik yang bersifat wajib (*mandatory*) maupun bersifat pilihan (*optional*), sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 yang mengatur mengenai penolakan yang bersifat wajib (*mandatory grounds for refusal*), dan Pasal 4 yang mengatur mengenai penolakan yang bersifat opsional (*optional ground for refusal*).

Ekstradisi yang harus ditolak karena hal-hal sebagai berikut:

1. Kejahatan yang dimintakan untuk diekstradisi adalah kejahatan yang bersifat politik
2. Ada kemungkinan bahwa permintaan ekstradisi yang diminta dengan maksud untuk menuntut atau menghukum berdasarkan alasan ras, agama, kebangsaan, asal usul etnik, pandangan politik, jenis kelamin atau status.
3. Kejahatan yang dimintakan ekstradisi adalah kejahatan militer
4. Orang dimintakan ekstradisi telah di jatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Orang yang dimintakan ekstradisi adalah orang yang kebal terhadap tuntutan hukum
6. Jika orang yang kejahatannya dimintakan ekstradisi akan dikenakan penyiksaan, perlakuan yang kejam dan di luar batas perikemanusiaan atau terhadap orang yang bersangkutan tidak ada jaminan minimum dari Negara yang Meminta Ekstradisi (Negara Peminta) akan diperlakukan sesuai dengan standar Konvenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Hak Politik
7. Jika Putusan Pengadilan Negara Peminta telah dijatuhkan secara in absentia untuk kejahatan yang dimintakan ekstradisi.

Sementara itu, penolakan ekstradisi yang bersifat optional (pilihan) meliputi:

1. Ekstradisi terhadap warga Negara dari Negara yang diminta
2. Jika pejabat yg berwenang di Negara diminta tidak ada niat untuk melakukan atau menghentikan penuntutan terhadap seseorang yang dimintakan ekstradisi.
3. Jika penuntutan atas seseorang yg dimintakan ekstradisi ditunda di negara yang diminta
4. Jika kejahatan atas mana seseorang dimintakan ekstradisi diancam dengan pidana mati di Negara yang meminta ekstradisi; kecuali Negara peminta memberikan jaminan bahwa, terhadap orang yang dimintakan ekstradisi itu tidak akan dijatuhi pidana mati sekalipun UU yang berlaku mengatur tentang pidana mati.

5. Jika kejahatan tersebut dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Negara yang meminta dan Negara yang diminta dan Negara yang diminta tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut.
6. Jika Kejahatan untuk mana seseorang dimintakan ekstradisi telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di Negara Diminta. Jika permintaan ekstradisi ditolak atas alasan ini maka pihak berwenang di Negara yang diminta wajib melaksanakan penuntutan terhadap orang dimaksud.
7. Jika seseorang untuk kejahatan mana dimintakan ekstradisi telah dijatuhi hukuman atau akan diadili dan dihukum di negara yang meminta oleh pengadilan Ad hoc atau pengadilan khusus.
8. Jika Negara yang diminta, mempertimbangkan bahwa, ekstradisi terhadap orang yang bersangkutan akan bertentangan dengan pertimbangan kemanusiaan baik dari sisi usia, kesehatan atau keadaan pribadi yang bersangkutan.

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Model Law yang mengatur mengenai kewajiban untuk menerima permohonan ekstradisi. Bertolak dari inti dari MLE-UN (1990), terkesan bahwa PBB lebih mendahulukan mengenai prosedur daripada efektivitas pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional. Sedangkan tujuan utama dari konvensi-konvensi PBB mengenai kejahatan transnasional (Konvensi Palermo, 2000) adalah meningkatkan kerjasama antara Negara anggota PBB untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional yang terorganisasi. Implikasi dari perkembangan ekstradisi terkait perkembangan Hak Asasi Manusia, telah mengubah konsep ekstradisi semula yang hanya didasarkan pada meningkatkan efektivitas hubungan antara negara peminta (*requesting State*) dan Negara yang diminta (*requested State*) untuk tujuan pencegahan dan pemberantasan kejahatan, berubah tidak lagi bertumpu pada masalah tersebut melainkan lebih mengutamakan pada bagaimana cara yang benar dan tidak mengurangi efektivitas proses hubungan antar negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional.

Azas-asas

1. Double criminality (tidak terbatas pada kesamaan katagori atau terminology, tapi dilihat juga elemen-elemen tindak pidana dan fakta-fakta kejahatan)
2. Kejahatan politik tidak dapat diekstradisikan (*mandatory*)
3. Tidak mengextradisi warga negaranya (*optional*)
4. Simplified extradition procedures (prosedur ekstradisi dapat disimpangi sepanjang ada persetujuan dari orang yang dimintakan ekstradisi)
5. Rule of specialty/Spesialitas

Prosedur/Kelembagaan

Permintaan ekstradisi harus dibuat dalam bentuk tertulis. Permintaan ekstradisi harus dilengkapi doukumen dan dikomunikasikan melalui saluran diplomatic, secara langsung diantara Kementerian Kehakiman (*Ministries of Justice*) atau melalui pejabat berwenang lainnya.

List of Crimes

Model Treaty ini tidak memuat daftar kejahatan (*list of crimes*), tetapi hanya menyebutkan bahwa kejahatan yang dapat diekstradisikan adalah kejahatan yang dapat dihukum menurut hukum di kedua Negara (*double criminality*). Ancaman minimum hukuman tersebut adalah satu atau dua tahun. Terhadap permintaan ekstradisi atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman, permintaan itu hanya dapat dikabulkan apabila yang bersangkutan masih harus menjalani hukuman setidaknya-tidaknya selama (empat/enam) bulan.

B. Konvensi Palermo (TOC) 2000

Di dalam konvensi Palermo (UNTOC) masalah ekstradisi diatur di dalam Article 16. UNTOC tidak mendefinisikan ekstradisi, namun yang diatur di dalam konvensi ini adalah syarat-syarat seseorang dapat dimintakan ekstradisi yaitu meliputi:

1. Kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang diatur di dalam Article 3, yang terdiri dari dua ayat yaitu:
 - a. Ayat 1 (a) yaitu kejahatan-kejahatan yang meliputi:
 - Turut serta di dalam kelompok kejahatan terorganisir (Article 5)
 - Perbuatan untuk mencuci (laundering) hasil dari kejahatan (Article 6)
 - Korupsi (article 8)
 - Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (Article 23) mengenai kriminalisasi menghalang-halangi proses peradilan.
 - b. Ayat 1 (b) yaitu tindak pidana yang merupakan kejahatan yang serius,
2. Yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir
3. Orang yang dimintakan ekstradisinya berada di wilayah negara yang diminta
4. Perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan di kedua wilayah, baik negara peminta dan negara diminta.

Dalam penelitiannya, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI yang bekerjasama dengan *The Netherlands Indonesia National Legal Reform Program* (NLRP) menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi sudah jauh ketinggalan jika dibanding dengan peraturan-peraturan Ekstradisi di dalam UNTOC yang telah mengimplementasi asas-asas dan kaidah-kaidah hukum internasional⁸.

Lebih lanjut disebutkan bahwa terdapat beberapa aturan yang terdapat di UNTOC yang relatif bersifat baru yaitu Pasal 16 ayat 8, ayat 10 dan ayat 12⁹. Pasal 16 ayat (8) mengatur mengenai kewajiban negara-negara pihak untuk mempercepat pelaksanaan ekstradisi. Pasal 16 ayat 10 mengatur apabila suatu negara menolak mengabulkan permintaan ekstradisi dengan alasan orang yang dimintakan ekstradisinya adalah warga negaranya, maka bagi negara tersebut wajib untuk melakukan penuntutan di negaranya

⁸ Parthiana, I Wayan, dkk, *Kajian tentang Kesenjangan antara United Nations Convention against Transnational Organized Crime dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (UNTOC Gap Analysis)*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, didukung *The Netherlands Indonesia National Legal Reform Program* (NLRP), Cetakan Pertama, 2010, Jakarta, hal 31, www.nlrp.org/download/nlrp4d95a0084dca3

⁹ *Ibid.*

dengan proses yang setara dengan apabila penuntutan dilakukan di negara peminta. Kerjasama antar negara sangat diperlukan terutama untuk menyediakan alat-alat bukti yang berkenaan dengan penuntutan serta menjamin penuntutan berlangsung efisien. Sedangkan Pasal 16 ayat 12 mengatur mengenai kemungkinan negara yang menolak dengan alasan kewarganegaraan -apabila hukum nasionalnya memperbolehkan- untuk mempertimbangkan menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukuman yang telah dijatuhkan di negara peminta.

Selain ketiga ayat tersebut, ayat-ayat lain yang cukup penting adalah Pasal 16 ayat 7 yang mengatur bahwa ekstradisi tetap mengacu kepada hukum nasional negara diminta atau sesuai dengan perjanjian yang dibuat antar negara, termasuk juga ketentuan mengenai minimum jangka waktu pemindanaan yang dijatuhkan untuk dapat dilakukan ekstradisi serta dasar-dasar untuk menolak permintaan ekstradisi. Dalam keadaan mendesak atas permintaan negara peminta orang yang dimintakan ekstradisinya agar ditahan (Pasal 16 ayat 9).

Dalam Konvensi ini diatur prinsip penolakan ekstradisi atas dasar peradilan yang tidak jujur dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Prinsip ini sesungguhnya bertentangan dengan prinsip non-intervensi atas masalah peradilan domestik suatu negara, dan bertentangan dengan prinsip pacta sunt servanda yang telah diakui sejak berabad yang lampau. Namun demikian dengan meningkatnya pangakuan individu sebagai subjek hukum (pidana) internasional, dan perkembangan hak asasi manusia, prinsip ini diterima sebagai dasar penolakan ekstradisi. Prinsip ini sekaligus telah memperkuat keberadaan hukum hak asasi manusia atau hukum humaniter internasional.

Prinsip ini dicantumkan dalam Konvensi Palermo (2000) Pasal 16 (14) sebagai berikut:

“Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person’s position for any one of these reasons”.

Terjemahan: “Tidak ada satupun ketentuan dalam Konvensi ini yang harus ditafsirkan untuk mewajibkan mengekstradisi jika Negara yang Diminta memiliki alasan cukup

untuk meyakini bahwa permintaan ekstradisi untuk tujuan penuntutan atau penghukuman atas dasar perbedaan jenis kelamin, ras, agama, kebangsaan, asal usul etnis atau politik atau memenuhi permintaan ekstradisi akan mengakibatkan masalah status ybs atas dasar perbedaan di atas”. Prinsip ini merupakan prinsip penolakan yang bersifat wajib (*mandatory obligation*) sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 UN Model Law on Extradition, 1999.

Prinsip penolakan atas dasar perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan juga diatur dalam Konvensi Palermo (2000). Pasal 16 (13) dari Konvensi menyatakan bahwa:

“Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences to which this article applies shall be guaranteed fair treatment at all stages of proceedings, including enjoyment of all rights and guarantees provided by the domestic law of the State Party in the territory of which that person is present”.

Terjemahan: “Terhadap setiap orang yang akan dituntut atas kejahatan di mana pasal ini diberlakukan wajib dijamin adanya perlakuan yang adil pada setiap tahap proses termasuk semua hak-hak dan jaminan yang ditetapkan dalam undang-undang nasional ybs”.

Azas-azas

1. *Double criminality*
2. Mempercepat proses ekstradisi
3. Persyaratan pembuktian yang sederhana
4. Tidak mengekstradisikan warga negaranya, namun atas permintaan Negara peminta, Negara yang diminta harus segera memproses hukum orang yang dimintakan ekstradisi tersebut

C. United Nations Convention against Corruption 2003

United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC) telah diratifikasi oleh Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi) dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau

pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi; bahwa kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik; dan bahwa bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Pengaturan tentang pranata hukum ekstradisi di dalam UNCAC cukup komprehensif yang pada hakekatnya merupakan pemadatan/ pemampatan dari asas-asas dan kaidah-kaidah hukum internasional tentang ekstradisi yang sudah lazim dicantumkan di dalam perjanjian dan perundang-undangan tentang ekstradisi. Beberapa asas ekstradisi tersebut, antara lain dapat dijumpai dalam Pasal 44 ayat (1) tentang asas kejahatan ganda (*dual criminality*), Pasal 44 ayat (11) tentang tidak menyerahkan warganegara (*non extradition of nationals*), Pasal 44 ayat (15) tentang tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (*non extradition of political criminal*).

Pada beberapa negara, seperti di Belanda dan Uni Emirat Arab, Pasal 44 ayat (1) Konvensi ini dapat langsung diberlakukan sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan ekstradisi. Jadi negara tersebut tidak harus mengatur lebih lanjut ketentuan ini di dalam undang-undang ekstradisi. Bagi Indonesia pelaksanaan ekstradisi didasarkan kepada perjanjian bilateral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi atau dimungkinkan pula atas dasar asas resiprositas yang dianut hukum internasional.

Meskipun demikian, ternyata ada beberapa substansinya yang justru merupakan hal yang relatif baru yang tidak selalu ada di dalam perjanjian dan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi. Ketentuan tersebut misalnya, Pasal 44 ayat (9) yang mewajibkan negara-negara pihak untuk mempercepat prosedur ekstradisi dan menyederhanakan persyaratan pembuktiannya dengan mempertimbangkan tindak pidananya tanpa mengabaikan hukum nasional masing-masing. Adanya ketentuan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa selama ini prosedur ekstradisi tersebut sangat

panjang dan birokratis, membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Pasal 44 ayat (11) tentang kewajiban negara pihak diminta “yang menolak permintaan dari negara pihak peminta untuk mengekstradisikan si pelaku dengan alasan bahwa dia adalah warganegaranya sendiri” untuk mengajukan si pelaku yang adalah warganegaranya itu ke hadapan badan yang berwenang untuk tujuan penuntutan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari orang yang bersangkutan menikmati *impunitas* di wilayah negara pihak diminta. Ketentuan ini memang sudah mulai dicantumkan di dalam beberapa perjanjian ekstradisi yang dibuat belakangan. Akan tetapi ketentuan ini baru bisa efektif dalam pelaksanaannya, apabila negara pihak diminta tersebut memiliki yurisdiksi kriminal atas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan orang yang bersangkutan. Jika negara pihak diminta itu tidak memiliki yurisdiksi kriminal, maka tetap saja orang itu akan menikmati *impunitas* di wilayah negara tersebut. Hal ini terkait dengan luas atau sempitnya ruang lingkup substansi dari yurisdiksi kriminal masing-masing negara, khususnya negara pihak diminta, seperti telah dikemukakan pada Pasal 42 (pembahasan tentang yurisdiksi).

Ketentuan baru lainnya adalah Pasal 44 ayat (13) tentang kewajiban negara pihak diminta berdasarkan atas permintaan dari negara pihak peminta, mempertimbangkan untuk melaksanakan atau melanjutkan pelaksanaan hukuman atau sisa hukuman dari orang yang diminta (terhukum) yang sudah dijatuhkan oleh negara pihak peminta apabila negara pihak diminta menolak permintaan ekstradisi dari negara-negara peminta. Sudah tentu pertimbangan negara pihak diminta itu haruslah dengan tetap berdasarkan pada hukum nasionalnya sendiri, tegasnya, sepanjang hukum nasionalnya memungkinkan hal ini. Ketentuan ini terkait dengan pemindahan narapidana (Pasal 45). Ketentuan ini memang relatif baru dan sangat jarang dijumpai di dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi baik yang lama maupun yang dibuat belakangan ini.

Azas-azas

1. Asas kejahatan ganda (*double criminality principle*); Menurut asas ini, kejahatan atau tindak pidana yang dijadikan sebagai alasan oleh negara peminta untuk meminta pengekstradisian atas orang yang diminta, haruslah juga merupakan kejahatan atau tindak pidana menurut hukum pidana dari negara diminta. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UNCAC (Pasal ini berlaku bagi kejahatan kejahatan menurut Konvensi ini jika orang yang diminta untuk diekstradisikan berada di wilayah Negara Pihak yang diminta, dengan ketentuan bahwa kejahatan yang menjadi dasar permintaan ekstradisi itu dapat dihukum menurut hukum nasional Negara Pihak yang meminta dan Negara Pihak yang diminta).
2. Asas tidak mengekstradisikan warga negara (*non extradition of nationals*). Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (11) UNCAC yaitu “Negara Pihak yang di dalam wilayahnya ditemukan tersangka pelaku, jika Negara Pihak itu tidak mengekstradisi orang itu untuk kejahatan yang terkena penerapan pasal ini karena alasan bahwa orang itu adalah warga negaranya, wajib, atas permintaan Negara Pihak yang memohon ekstradisi, untuk menyerahkan kasus itu tanpa penundaan yang tidak perlu kepada pejabat berwenangnya untuk dilakukan penuntutan. Pejabat yang berwenang itu wajib mengambil putusan dan melaksanakan proses dengan cara yang sama seperti untuk kasus lain yang berat menurut hukum nasional Negara Pihak itu. Negara-Negara Pihak yang bersangkutan wajib saling bekerja sama, khususnya menyangkut aspek prosedur dan pembuktian, untuk menjamin efisiensi penuntutan tersebut”.
3. Asas tidak mengekstradisikan pelaku kejahatan politik (*non extradition of political criminals*). Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (15) UNCAC (Ketentuan Konvensi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberikan kewajiban untuk melakukan ekstradisi jika Negara Pihak yang diminta memiliki alasan-alasan yang kuat untuk meyakini bahwa permintaan itu telah diajukan untuk tujuan penuntutan atau penghukuman seseorang berdasarkan kelamin, ras, agama, kebangsaan, asal etnis atau aliran politik orang itu atau bahwa pengabulan permintaan itu akan membahayakan kedudukan orang itu karena satu dari alasan-alasan tersebut).
4. Asas kadaluarsa (*lapse of time principle*); Menurut asas ini permintaan negara peminta harus ditolak apabila kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi oleh negara peminta, ternyata sudah kadaluarsa menurut hukum negara

diminta ataupun hukum negara peminta. **Pasal 29 UNCAC** mengatur mengenai kadaluarsa yaitu Negara Pihak wajib, jika dipandang perlu, menetapkan di dalam hukum nasionalnya, jangka waktu kadaluarsa yang lama bagi pelaksanaan proses terhadap kejahatan menurut Konvensi ini dan menetapkan jangka waktu kadaluarsa yang lebih lama atau mengatur penundaan kadaluarsa jika tersangka pelaku telah menghindar dari proses peradilan.

Prosedur dan Kelembagaan

Berdasarkan Pasal 44 ayat (8) yang menyebutkan bahwa Ekstradisi tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum nasional Negara Pihak yang diminta atau dalam perjanjian ekstradisi yang berlaku, termasuk antara lain, persyaratan yang terkait dengan syarat hukuman minimum untuk ekstradisi dan alasan-alasan bagi Negara Pihak yang diminta untuk menolak ekstradisi, maka syarat-syarat dan prosedur yang berlaku sesuai dengan hukum nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Dalam implementasi UNCAC, Pemerintah Republik Indonesia telah menyampaikan kepada Sekretariat UNCAC bahwa otoritas pusat (*central authority*) dalam penanganan ekstradisi terkait dengan UNCAC adalah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai saluran diplomatik.

Muatan tentang Ekstradisi dalam UNCAC

Pasal 44 Ekstradisi

1. Pasal ini berlaku bagi kejahatan menurut Konvensi ini jika orang yang diminta untuk diekstradisikan berada di wilayah Negara Pihak yang diminta, dengan ketentuan bahwa kejahatan yang menjadi dasar permintaan ekstradisi itu dapat dihukum menurut hukum nasional Negara Pihak yang meminta dan Negara Pihak yang diminta.

2. Menyimpang dari ketentuan ayat 1, Negara Pihak yang hukumnya membolehkan, dapat mengabdikan ekstradisi untuk kejahatan yang diatur dalam Konvensi ini yang menurut hukum nasionalnya tidak dapat dihukum.
3. Jika permintaan ekstradisi meliputi beberapa kejahatan yang terpisah, dan sekurang-kurangnya satu dari kejahatan itu dapat diekstradisi menurut pasal ini dan kejahatan lainnya tidak dapat diekstradisi dengan karena alasan jangka waktu penghukumannya tetapi mempunyai kaitan dengan kejahatan menurut Konvensi ini, maka Negara Pihak yang diminta dapat menerapkan pasal ini juga bagi kejahatan-kejahatan itu.
4. Kejahatan yang dapat dikenakan penerapan pasal ini harus dianggap termasuk dalam kejahatan yang dapat diekstradisi di dalam perjanjian ekstradisi antara Negara-negara Pihak. Negara-negara Pihak akan memasukkan kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi di dalam perjanjian ekstradisi yang akan dibuat di antara mereka. Negara Pihak yang hukumnya membolehkannya, dalam hal Negara Pihak itu menggunakan Konvensi ini sebagai dasar untuk ekstradisi, tidak boleh memperlakukan kejahatan menurut Konvensi ini sebagai kejahatan politik.
5. Jika Negara Pihak yang mempersyaratkan ekstradisi pada adanya perjanjian menerima permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lain yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Negara Pihak itu, maka Negara Pihak itu dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang dapat dikenakan penerapan pasal ini.
6. Negara Pihak yang mempersyaratkan ekstradisi pada adanya perjanjian wajib:
 - (a) Pada saat penyimpanan instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan atau aksesinya Konvensi ini, memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa apakah akan menggunakan Konvensi ini sebagai dasar hukum bagi kerja sama ekstradisi dengan Negara Pihak lain pada Konvensi ini; dan
 - (b) Jika Negara Pihak itu tidak menggunakan Konvensi ini sebagai dasar hukum bagi kerjasama ekstradisi, mengupayakan, sepanjang perlu, untuk mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Negara Pihak lain pada Konvensi ini untuk melaksanakan pasal ini.

7. Negara-Negara Pihak yang tidak mempersyaratkan ekstradisi pada adanya perjanjian wajib mengakui kejahatan yang dapat dikenakan penerapan pasal ini sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi di antara Negara-Negara Pihak itu.
8. Ekstradisi tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum nasional Negara Pihak yang diminta atau dalam perjanjian ekstradisi yang berlaku, termasuk antara lain, persyaratan yang terkait dengan syarat hukuman minimum untuk ekstradisi dan alasan-alasan bagi Negara Pihak yang diminta untuk menolak ekstradisi.
9. Negara Pihak wajib, berdasarkan hukum nasionalnya, berupaya untuk mempercepat prosedur ekstradisi dan menyederhanakan persyaratan pembuktian yang berkaitan dengan itu menyangkut kejahatan yang dapat dikenakan penerapan pasal ini.
10. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya dan perjanjian ekstradisinya, Negara Pihak yang diminta, setelah meyakini keadaan-keadaan yang ada menghendaki demikian atau sifatnya mendesak dan atas permintaan Negara Pihak yang meminta, dapat mengambil orang yang dimintakan ekstradisi dan yang berada dalam wilayahnya untuk ditahan atau mengambil tindakan-tindakan yang perlu lainnya untuk menjamin kehadirannya pada proses ekstradisi
11. Negara Pihak yang di dalam wilayahnya ditemukan tersangka pelaku, jika Negara Pihak itu tidak mengekstradisi orang itu untuk kejahatan yang terkena penerapan pasal ini karena alasan bahwa orang itu adalah warga negaranya, wajib, atas permintaan Negara Pihak yang memohon ekstradisi, untuk menyerahkan kasus itu tanpa penundaan yang tidak perlu kepada pejabat berwenangnya untuk dilakukan penuntutan. Pejabat yang berwenang itu wajib mengambil putusan dan melaksanakan proses dengan cara yang sama seperti untuk kasus lain yang berat menurut hukum nasional Negara Pihak itu. Negara-Negara Pihak yang bersangkutan wajib saling bekerja sama, khususnya menyangkut aspek prosedur dan pembuktian, untuk menjamin efisiensi penuntutan tersebut.
12. Jika suatu Negara Pihak dibolehkan oleh hukum nasionalnya untuk mengekstradisi atau menyerahkan warga negaranya dengan syarat bahwa orang itu akan dikembalikan ke Negara Pihak itu untuk menjalani hukuman yang dijatuhkan sebagai akibat pengadilan atau proses hukum yang menjadi dasar permintaan ekstradisi atau pemindahan orang itu

dan Negara Pihak itu serta Negara Pihak yang memohon ekstradisi menyetujui opsi ini dan syarat-syarat lain yang dianggap layak, maka ekstradisi atau penyerahan bersyarat itu sudah cukup untuk melepaskan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 11.

13. Jika ekstradisi, yang diminta dalam rangka melaksanakan suatu hukuman, ditolak karena orang yang diminta adalah warga negara Negara Pihak yang diminta, maka Negara Pihak yang diminta, jika hukum nasionalnya membolehkannya dan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum tersebut, atas permohonan Negara Pihak yang meminta, wajib mempertimbangkan untuk melaksanakan hukuman yang dijatuhkan berdasarkan hukum nasional Negara Pihak yang meminta atau sisa hukuman tersebut.
14. Setiap orang yang sedang menjalani proses hukum yang berkaitan dengan kejahatan yang dapat dikenakan penerapan pasal ini, wajib dijamin untuk diperlakukan dengan adil pada semua tahap proses, termasuk menikmati semua hak dan jaminan yang diberikan oleh hukum nasional Negara Pihak tempat orang itu berada.
15. Ketentuan Konvensi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberikan kewajiban untuk melakukan ekstradisi jika Negara Pihak yang diminta memiliki alasan-alasan yang kuat untuk meyakini bahwa permintaan itu telah diajukan untuk tujuan penuntutan atau penghukuman seseorang berdasarkan kelamin, ras, agama, kebangsaan, asal etnis atau aliran politik orang itu atau bahwa pengabulan permintaan itu akan membahayakan kedudukan orang itu karena satu dari alasan-alasan tersebut.
16. Negara Pihak tidak boleh menolak permintaan ekstradisi semata-mata karena alasan bahwa kejahatan itu dianggap melibatkan juga masalah perpajakan.
17. Sebelum menolak ekstradisi, Negara Pihak yang diminta wajib, sepanjang perlu, berkonsultasi dengan Negara Pihak yang meminta untuk memberikan kesempatan yang cukup kepadanya untuk menyampaikan pendapatnya dan memberikan informasi yang terkait dengan persangkaannya.
18. Negara-Negara Pihak wajib mengupayakan untuk mengadakan perjanjian atau pengaturan bilateral dan multilateral untuk melaksanakan atau meningkatkan efektivitas ekstradisi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi tidak mengatur masalah-masalah seperti Pasal 44 ayat (9), (11), dan (13). Ini dapat dipandang sebagai kekurangan dari Undang-Undang ini dibandingkan dengan UNCAC. Apalagi jika dibandingkan dengan perkembangan pranata hukum tentang ekstradisi belakangan ini seperti yang telah dituangkan di dalam *United Nations Model Treaty on Extradition (1990)* yang sudah banyak diikuti oleh negara-negara dalam membuat perjanjian-perjanjian maupun perundang-undangan ekstradisi pada masa belakangan ini, substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 ini sudah jauh ketinggalan.

D. Perjanjian Bilateral Ekstradisi RI

D1. RI – Malaysia

Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Malaysia pada tanggal 7 Januari 1974. Selanjutnya perjanjian ini diratifikasi pada tanggal 26 Desember 1974 melalui UU RI nomor 9 tahun 1974.

Karakteristik perjanjian ini antara lain :

- a. Pengalihan perkara atau hak penuntutan dalam hal negara diminta tidak menyerahkan warga negaranya yang dimintakan ekstradisi oleh negara peminta.
- b. Terhadap seorang termohon ekstradisi yang ditahan berdasarkan permintaan penahanan sementara, maka yang bersangkutan dilepaskan apabila dalam waktu 20 hari sejak penahanan, permintaan resmi esktradisi tidak diterima oleh pemerintah RI melalui saluran diplomatik.
- c. Tidak mengatur secara jelas dapat tidaknya diekstradisikan seorang termohon ekstradisi yang diancam atau dipidana hukuman mati.
- d. Jenis kejahatan dimana pelakunya dapat diekstradisikan diatur dalam lampiran yang memuat 26 jenis kejahatan serta lain-lain kejahatan yang ditambahkan sewaktu-waktu pada lampiran atas persetujuan kedua pihak.

- e. Tidak mengatur apabila seorang termohon ekstradisi juga dimintakan dari lebih dari satu negara.

Azas-asas

- a. Azas kejahatan rangkap (double criminality) yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan. Azas ini tercantum di dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan sebagai lampiran dari Undang-Undang ini (Pasal 2)
- b. Azas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai suatu kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (Pasal 3)
- c. Azas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegaranya sendiri (Pasal 4)
- d. Azas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi (Pasal 4)
- e. Azas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya (Pasal 6)
- f. Azas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (non bis in idem) (Pasal 7)
- g. Azas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain daripada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya (Pasal 8)

Prosedur dan Kelembagaan

- a. Permintaan ekstradisi dari pemerintah Malaysia kepada pemerintah Indonesia ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM (d/h Menteri Kehakiman) saluran diplomatik. Apabila persyaratan permintaan ekstradisi telah memenuhi Pasal 15 maka otoritas pusat akan meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung. Tata cara pemrosesan permintaan ekstradisi selanjutnya mengacu pada UU 1/1979.
- b. Apabila permintaan ekstradisi diawali dengan permintaan penahanan sementara maka setelah termohon ekstradisi ditangkap dan ditahan oleh penegak hukum di Indonesia maka negara peminta setelah menerima informasi penangkapan/penahanan tersebut harus segera mengirimkan permintaan ekstradisi kepada pemerintah RI. Seseorang yang ditangkap/ditahan untuk kepentingan ekstradisi berdasarkan permintaan penahanan sementara maka orang tersebut dilepaskan apabila dalam jangka waktu 20 hari permintaan ekstradisi belum diterima oleh pemerintah RI.
- c. Kelembagaan
Lembaga yang terlibat dalam proses ekstradisi yaitu :
 - 1) Presiden
 - 2) Kementerian Luar Negeri selaku saluran diplomatik
 - 3) Kementerian Hukum dan HAM selaku otoritas pusat
 - 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 5) Kejaksaan Agung
 - 6) Pengadilan (di bawah Mahkamah Agung) selaku institusi yang mengeluarkan penetapan ekstradisi.

Daftar Kejahatan

Daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan (Pasal 2)

- a. Pembunuhan dengan rencana dan makar untuk melakukan pembunuhan
- b. Pembunuhan

- c. Pemerkosaan
- d. Penculikan dan Penculikan Anak
- e. Penganiayaan
- f. Perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum
- g. Perdagangan budak
- h. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap wanita dan gadis
- i. Pencurian dengan pengrusakan, pencurian dan tindak pidana yang bersangkutan dengan pencurian
- j. Pencurian dengan kekerasan
- k. Pemalsuan dan tindak pidana yang bersangkutan dengan pemalsuan
- l. Penggelapan
- m. Penipuan
- n. Perbuatan curang
- o. Penyuapan dan korupsi
- p. Pemerasan
- q. Kejahatan yang berhubungan dengan uang kertas, mata uang dan materai
- r. Penyelundupan
- s. Menimbulkan kebakaran
- t. Kejahatan yang bersangkutan dengan obat-obatan berbahaya
- u. Pembajakan laut
- v. Menenggelamkan atau merusak kapal di laut, atau percobaan pemufakatan jahat melakukan perbuatan tersebut
- w. Penyerangan di atas kapal laut dengan maksud membunuh atau menyebabkan penganiayaan berat
- x. Pemberontakan atau pemufakatan jahat untuk memberontak oleh dua orang atau lebih di atas kapal di laut lepas terhadap nakhoda
- y. Sumpah palsu memberi, membuat dan menggunakan bukti palsu
- z. Penghancuran atau pengrusakan barang
- aa. Lain-lain kejahatan yang ditambahkan sewaktu-waktu pada lampiran ini dengan persetujuan kedua belah pihak

D2. RI – Philipina

Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Philipina pada tanggal 10 Februari 1976. Selanjutnya perjanjian ini diratifikasi pada tanggal 26 Juli 1976 melalui UU RI nomor 10 tahun 1976.

Karakteristik perjanjian ini antara lain :

- a. Pengalihan perkara atau hak penuntutan dalam hal negara diminta tidak menyerahkan warga negaranya yang dimintakan ekstradisi oleh negara peminta.
- b. Terhadap seorang termohon ekstradisi yang ditahan berdasarkan permintaan penahanan sementara, maka yang bersangkutan dilepaskan apabila dalam waktu 20 hari sejak penahanan, permintaan resmi ekstradisi tidak diterima oleh pemerintah RI melalui saluran diplomatik.
- c. Mengatur secara jelas bahwa seorang termohon ekstradisi yang diancam atau dipidana hukuman mati tidak dapat diekstradisikan kecuali negara peminta dapat memebrikan jaminan bahwa hukuman mati tidak dilaksanakan.
- d. Jenis kejahatan dimana pelakunya dapat diekstradisikan bukan dalam bentuk lampiran namun termuat dalam salah satu pasal perjanjian yaitu Pasal 2 (17 jenis kejahatan) serta lain-lain kejahatan sepanjang memenuhi azas double criminality.
- e. Apabila seorang termohon ekstradisi juga dimintakan lebih dari satu negara diatur dalam perjanjian ini.
- f. Mengatur secara jelas bahwa Pulau Miangas (Las Palmas) merupakan wilayah RI.

Azas-azas

- a. Azas kejahatan rangkap (double criminality) yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan. Azas ini tercantum di dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan sebagai lampiran dari Undang-Undang ini (Pasal 2)

- b. Azas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi (Pasal 3)
- c. Azas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai suatu kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (Pasal 5)
- d. Azas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegaranya sendiri (Pasal 6)
- e. Azas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa (Pasal 7)
- f. Azas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (non bis in idem) (Pasal 8a)
- g. Azas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya (Pasal 8b)
- h. Azas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain daripada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya (Pasal 9)

Prosedur dan Kelembagaan

- a. Permintaan ekstradisi dari pemerintah Malaysia kepada pemerintah Indonesia ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM (d/h Menteri Kehakiman) saluran diplomatik. Apabila persyaratan permintaan ekstradisi telah memenuhi Pasal 17 maka otoritas pusat akan meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung. Tata cara pemrosesan permintaan ekstradisi selanjutnya mengacu pada UU 1/1979.

b. Apabila permintaan ekstradisi diawali dengan permintaan penahanan sementara maka setelah termohon ekstradisi ditangkap dan ditahan oleh penegak hukum di Indonesia maka negara peminta setelah menerima informasi penangkapan/penahanan tersebut harus segera mengirimkan permintaan ekstradisi kepada pemerintah RI. Seseorang yang ditangkap/ditahan untuk kepentingan ekstradisi berdasarkan permintaan penahanan sementara maka orang tersebut dilepaskan apabila dalam jangka waktu 20 hari permintaan ekstradisi belum diterima oleh pemerintah RI.

c. Kelembagaan

Lembaga yang terlibat dalam proses ekstradisi yaitu :

- 1) Presiden
- 2) Kementerian Luar Negeri selaku saluran diplomatik
- 3) Kementerian Hukum dan HAM selaku otoritas pusat
- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Kejaksaan Agung
- 6) Pengadilan (di bawah Mahkamah Agung) selaku institusi yang mengeluarkan penetapan ekstradisi.

Daftar Kejahatan

Daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan (Pasal 2)

- a. Pembunuhan berencana, pembunuhan bapak atau ibu sendiri, pembunuhan anak, dan pembunuhan lainnya
- b. Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan, persetujuan yang tidak sah dengan atau terhadap wanita di bawah umur yang ditentukan oleh hukum pidana dari masing-masing Pihak yang mengadakan Perjanjian
- c. Penculikan, penculikan anak
- d. Penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat badan, penganiayaan, pembunuhan berencana yang gagal
- e. Pembunuhan secara melawan hukum atau sewenang-wenang

- f. Perbudakan, perhambaan
- g. Perampokan, pencurian
- h. Penggelapan, penipuan
- i. Pemerasan, ancaman, paksaan
- j. Penyuapan, korupsi
- k. Pemalsuan dokumen, sumpah palsu
- l. Pemalsuan barang, pemalsuan uang
- m. Penyelundupan
- n. Menimbulkan kebakaran
- o. Pembajakan udara, pembajakan laut, pemberontakan di kapal.
- p. Kejahatan yang bersangkutan dengan narkoba, obat-obat berbahaya atau terlarang atau bahan-bahan kimia terlarang
- q. Kejahatan yang bersangkutan dengan senjata api, bahan-bahan peledak atau bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran

D3. RI-Thailand

Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Thailand pada tanggal 29 Juni 1976. Selanjutnya perjanjian ini diratifikasi pada tanggal 18 Maret 1978 melalui UU RI nomor 2 tahun 1978.

Karakteristik perjanjian ini antara lain :

- a. Pengalihan perkara atau hak penuntutan dalam hal negara diminta tidak menyerahkan warga negaranya yang dimintakan ekstradisi oleh negara peminta.
- b. Terhadap seorang termohon ekstradisi yang ditahan berdasarkan permintaan penahanan sementara, maka yang bersangkutan dilepaskan apabila dalam waktu 20 hari sejak penahanan, permintaan resmi esktradisi tidak diterima oleh pemerintah RI melalui saluran diplomatik.

- c. Tidak mengatur secara jelas dapat tidaknya diekstradisikan seorang termohon ekstradisi yang diancam atau dipidana hukuman mati.
- d. Jenis kejahatan dimana pelakunya dapat diekstradisikan diatur dalam lampiran yang memuat 26 jenis kejahatan serta lain-lain kejahatan yang ditambahkan sewaktu-waktu pada lampiran atas persetujuan kedua pihak dan akan dicatat dalam pertukaran diplomatik.
- e. Apabila seorang termohon ekstradisi juga dimintakan lebih dari satu negara tidak diatur dalam perjanjian ini.

Azas-azas

- a. Azas kejahatan rangkap (double criminality) yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan. Azas ini tercantum di dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan sebagai lampiran dari Undang-Undang ini (Pasal 2)
- b. Azas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai suatu kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (Pasal 3)
- c. Azas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegaranya sendiri (Pasal 4)
- d. Azas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi (Pasal 5)
- e. Azas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya (Pasal 6)
- f. Azas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (non bis in idem) (Pasal 7)

- g. Azas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain daripada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya (Pasal 8)

Prosedur dan Kelembagaan

- a. Permintaan ekstradisi dari pemerintah Malaysia kepada pemerintah Indonesia ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM (d/h Menteri Kehakiman) saluran diplomatik. Apabila persyaratan permintaan ekstradisi telah memenuhi Pasal 15 maka otoritas pusat akan meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung. Tata cara pemrosesan permintaan ekstradisi selanjutnya mengacu pada UU 1/1979.
- b. Apabila permintaan ekstradisi diawali dengan permintaan penahanan sementara maka setelah termohon ekstradisi ditangkap dan ditahan oleh penegak hukum di Indonesia maka negara peminta setelah menerima informasi penangkapan/penahanan tersebut harus segera mengirimkan permintaan ekstradisi kepada pemerintah RI. Seseorang yang ditangkap/ditahan untuk kepentingan ekstradisi berdasarkan permintaan penahanan sementara maka orang tersebut dilepaskan apabila dalam jangka waktu 20 hari permintaan ekstradisi belum diterima oleh pemerintah RI.
- c. Kelembagaan

Lembaga yang terlibat dalam proses ekstradisi yaitu :

- 1) Presiden
- 2) Kementerian Luar Negeri selaku saluran diplomatik
- 3) Kementerian Hukum dan HAM selaku otoritas pusat
- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Kejaksaan Agung
- 6) Pengadilan (di bawah Mahkamah Agung) selaku institusi yang mengeluarkan penetapan ekstradisi.

Daftar Kejahatan

Daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan (Pasal 2)

- a. Pembunuhan dengan rencana
- b. Pembunuhan
- c. Perkosaan
- d. Penculikan dan penculikan anak
- e. Penganiayaan
- f. Perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum
- g. Perdagangan budak
- h. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap wanita
- i. Pencurian dengan pengrusakan, pencurian dan tindak pidana yang bersangkutan dengan pencurian
- j. Pencurian dengan kekerasan
- k. Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan
- l. Sumpah palsu, memberi, membuat dan menggunakan bukti palsu
- m. Penghancuran atau pengrusakan barang secara melawan hukum
- n. Penggelapan
- o. Penipuan dan Perbuatan curang
- p. Penyuapan dan korupsi
- q. Pemerasan
- r. Kejahatan yang berhubungan dengan uang kertas, mata uang dan materai
- s. Penyelundupan
- t. Menimbulkan kebakaran
- u. Kejahatan yang bersangkutan dengan narkotika
- v. Pemilikan atau penganjuran secara melawan hukum atas senjata api, amunisi atau bahan peledak
- w. Pembajakan laut
- x. Menenggelamkan atau merusak kapal di laut atau pemufakatan untuk melakukan kejahatan tersebut

- y. Penyerangan di atas kapal di laut bebas dengan maksud membunuh atau menyebabkan penganiayaan
- z. Pemberontakan atau pemufakatan untuk memberontak oleh dua orang atau lebih di atas kapal di laut bebas terhadap kekuasaan nakhoda
- aa. Lain-lain kejahatan yang ditambahkan pada lampiran ini sesuai dengan ayat (3) dari Pasal 2

D4. RI-Australia

Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Australia pada tanggal 22 April 1992. Selanjutnya perjanjian ini diratifikasi pada tanggal 2 Nopember 1994 melalui UU RI nomor 4 tahun 1994.

Karakteristik perjanjian ini antara lain:

- a. Pengalihan perkara atau hak penuntutan dalam hal negara diminta tidak menyerahkan warga negaranya yang dimintakan ekstradisi oleh negara peminta.
- b. Terhadap seorang termohon ekstradisi yang ditahan berdasarkan permintaan penahanan sementara, maka yang bersangkutan dilepaskan apabila dalam waktu 45 hari sejak penahanan, permintaan resmi ekstradisi tidak diterima oleh pemerintah RI melalui saluran diplomatik.
- c. Mengatur secara jelas bahwa seorang termohon ekstradisi yang diancam atau dipidana hukuman mati tidak dapat diekstradisikan kecuali negara peminta dapat memebrikan jaminan bahwa hukuman mati tidak dilaksanakan.
- d. Jenis kejahatan dimana pelakunya dapat diekstradisikan diatur dalam lampiran yang 33 jenis kejahatan serta lain-lain kejahatan atas kebijaksanaan negara diminta.
- e. Perjanjian berlaku surut sepanjang kejahatan yang dilakukan orang yang dimintakan ekstradisi merupakan kejahatan menurut hukum kedua pihak.
- f. Mengatur masalah transit berkaitan dengan pelaksanaan ekstradisi salah satu pihak dengan negara pihak ketiga.

- g. Ekstradisi dapat dilaksanakan terhadap seseorang berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini meskipun persyaratan ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini belum dipenuhi asalkan orang yang dicari tadi menyetujui perintah yang dibuat untuk mengekstradisinya (*simplified extradition*)
- h. Termohon ekstradisi yang ditahan namun negara diminta masih memerlukan informasi tambahan dan informasi tambahan tersebut tidak diterima oleh negara diminta dalam waktu yang telah ditentukan, orang tersebut dapat dilepaskan. Pelepasan tersebut tidak menghalangi negara peminta untuk menyampaikan permintaan ekstradisi baru terhadap orang tersebut.

Azas-azas

- a. Azas kejahatan rangkap (*double criminality*) yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan. Azas ini tercantum di dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan sebagai lampiran dari Undang-Undang ini (Pasal 2)
- b. Azas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi (Pasal 3)
- c. Azas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai suatu kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (Pasal 4)
- d. Azas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegaranya sendiri (Pasal 5)
- e. Azas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (*non bis in idem*) (Pasal 6)
- f. Azas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya (Pasal 8b)
- g. Azas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan

selain daripada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya (Pasal 9)

Prosedur dan Kelembagaan

- a. Permintaan ekstradisi dari pemerintah Malaysia kepada pemerintah Indonesia ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM (d/h Menteri Kehakiman) saluran diplomatik. Apabila persyaratan permintaan ekstradisi telah memenuhi Pasal 11 maka otoritas pusat akan meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung. Tata cara pemrosesan permintaan ekstradisi selanjutnya mengacu pada UU 1/1979.
- b. Apabila permintaan ekstradisi diawali dengan permintaan penahanan sementara maka setelah termohon ekstradisi ditangkap dan ditahan oleh penegak hukum di Indonesia maka negara peminta setelah menerima informasi penangkapan/penahanan tersebut harus segera mengirimkan permintaan ekstradisi kepada pemerintah RI. Seseorang yang ditangkap/ditahan untuk kepentingan ekstradisi berdasarkan permintaan penahanan sementara maka orang tersebut dilepaskan apabila dalam jangka waktu 45 hari permintaan ekstradisi belum diterima oleh pemerintah RI.
- c. Sejauh yang diijinkan oleh hukum negara yang diminta, ekstradisi dapat dilaksanakan terhadap seseorang berdasarkan ketentuan-ketentuan dari perjanjian, meskipun persyaratan ayat (1) dan (2) Pasal 11 belum dipenuhi asalkan orang yang dicari menyetujui perintah yang dibuat untuk mengekstradisikannya (**ekstradisi sederhana**)
- d. Kelembagaan

Lembaga yang terlibat dalam proses ekstradisi yaitu :

- 1) Presiden
- 2) Kementerian Luar Negeri selaku saluran diplomatik
- 3) Kementerian Hukum dan HAM selaku otoritas pusat
- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Kejaksaan Agung

- 6) Pengadilan (di bawah Mahkamah Agung) selaku institusi yang mengeluarkan penetapan ekstradisi.

Daftar Kejahatan

Daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan (Pasal 2)

- a. pembunuhan berencana, pembunuhan;
- b. kejahatan yang menyebabkan kematian orang;
- c. kejahatan terhadap hukum mengenai pengguguran kandungan;
- d. membantu atau membujuk atau menasehati atau memberikan sarana kepada orang lain untuk melakukan tindakan bunuh diri;
- e. dengan maksud jahat dan berencana melukai atau mengakibatkan luka berat, penyerangan yang menyebabkan luka;
- f. penyerangan terhadap Hakim/Magistrat, pejabat polisi atau pejabat umum;
- g. penyerangan di kapal atau di pesawat udara dengan maksud membunuh atau menyebabkan luka berat;
- h. perkosaan atau penyerangan seks;
- i. perbuatan cabul dengan kekerasan;
- j. memberi sarana, atau memperjualbelikan wanita atau orang muda dengan maksud amoral, hidup dari hasil pelacuran; setiap kejahatan lain terhadap hukum mengenai pelacuran;
- k. bigami;
- l. penculikan, melarikan wanita, memenjarakan secara tidak sah, perdagangan budak;
- m. mencuri, menelantarkan, menawarkan atau menahan anak secara melawan hukum;
- n. kejahatan terhadap hukum mengenai penyuapan;
- o. memberikan sumpah palsu, membujuk untuk memberikan sumpah palsu, menghalangi atau menggagalkan jalannya peradilan;
- p. perbuatan menimbulkan kebakaran;
- q. kejahatan yang berhubungan dengan pemalsuan uang dan surat-surat berharga;

- r. kejahatan terhadap hukum mengenai pemalsuan atau terhadap hukum mengenai penggunaan apa yang dipalsukan;
- s. kejahatan terhadap hukum mengenai pajak, bea cukai, pengawasan devisa, atau mengenai pendapatan negara lainnya;
- t. pencurian; penggelapan; penukaran secara curang; pembukuan palsu dan curang; mendapatkan barang; uang, surat berharga atau kredit melalui upaya palsu atau cara penipuan lainnya; penadahan, setiap kejahatan lainnya yang berhubungan dengan penipuan;
- u. pencurian dengan pemberatan; pencurian dengan merusakkan rumah; setiap kejahatan yang sejenis;
- v. perampokan;
- w. pemerasan atau pemaksaan dengan ancaman atau dengan penyalahgunaan wewenang;
- x. kejahatan terhadap hukum mengenai kepailitan dan keadaan pailit
- y. kejahatan terhadap hukum mengenai perusahaan-perusahaan;
- z. pengrusakan barang dengan maksud jahat dan berencana;
- aa. perbuatan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan orang-orang yang bepergian dengan kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara atau membahayakan atau merusak kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara;
- bb. pembajakan;
- cc. perbuatan yang melawan hukum terhadap kekuasaan nakhoda kapal laut atau kapten pilot pesawat udara;
- dd. merampas secara melawan hukum, atau menguasai pengendalian atas kapal laut atau pesawat udara, dengan paksaan atau ancaman kekerasan atau dengan setiap bentuk intimidasi lainnya;
- ee. perbuatan yang melawan hukum dari salah satu perbuatan yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal 1 Konvensi mengenai Pemberantasan tindakan-tindakan Melawan Hukum Yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil;
- ff. kejahatan terhadap hukum mengenai obat-obat berbahaya atau narkotika;

- gg. membantu, ikut serta, menasehati atau memberikan sarana, menjadi pembantu laku sebelum atau sesudah sesuatu perbuatan dilakukan, atau mencoba atau berkomplot melakukan suatu kejahatan yang disebutkan di atas.

D5. RI-Hong Kong SAR (Special Administrative Region)

Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong SAR pada tanggal 5 Mei 1997. Selanjutnya perjanjian ini diratifikasi pada tanggal 8 Mei 2001 melalui UU RI nomor 1 tahun 2001.

Karakteristik perjanjian ini antara lain:

- a. Perjanjian ekstradisi dalam bentuk Surrender Fugitive Offenders Agreement mengingat Hong Kong bukan negara yang berdaulat penuh.
- b. Pengalihan perkara atau hak penuntutan dalam hal negara diminta tidak menyerahkan warga negaranya yang dimintakan ekstradisi oleh negara peminta.
- c. Terhadap seorang termohon ekstradisi yang ditahan berdasarkan permintaan penahanan sementara, maka yang bersangkutan dilepaskan apabila dalam waktu 60 hari sejak penahanan, permintaan resmi esktradisi tidak diterima oleh pemerintah RI melalui saluran diplomatik.
- d. Mengatur secara jelas bahwa seorang termohon ekstradisi yang diancam atau dipidana hukuman mati tidak dapat diekstradisikan kecuali negara peminta dapat memebrikan jaminan bahwa hukuman mati tidak dilaksanakan.
- e. Jenis kejahatan dimana pelakunya dapat diekstradisikan diatur dalam Pasal 2 sebanyak 43 jenis kejahatan serta lain-lain kejahatan ynag penyerahnanya dapat dilakukan berdasarkan hukum kedua pihak.
- f. Mengatur masalah transit berkaitan dengan pelaksanaan ekstradisi salah satu pihak dengan negara pihak ketiga.
- g. Termohon ekstradisi yang ditahan namun negara diminta masih memerlukan informasi tambahan dan informasi tambahan tersebut tidak diterima oleg negara diminta dalam

waktu yang telah ditentukan, orang tersebut dapat dilepaskan. Pelepasan tersebut tidak menghalangi negara peminta untuk menyampaikan permintaan ekstradisi baru terhadap orang tersebut.

Azas-azas

- a. Azas kejahatan rangkap (*double criminality*) yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan. Azas ini tercantum di dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan sebagai lampiran dari Undang-Undang ini (Pasal 2)
- b. Azas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi (Pasal 3)
- c. Azas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegaranya sendiri (Pasal 4)
- d. Azas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai suatu kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (Pasal 7)

Prosedur dan Kelembagaan

- a. Permintaan ekstradisi dari pemerintah Malaysia kepada pemerintah Indonesia ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM (d/h Menteri Kehakiman) saluran diplomatik. Apabila persyaratan permintaan ekstradisi telah memenuhi Pasal 10 maka otoritas pusat akan meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung. Tata cara pemrosesan permintaan ekstradisi selanjutnya mengacu pada UU 1/1979.
- b. Apabila permintaan ekstradisi diawali dengan permintaan penahanan sementara maka setelah termohon ekstradisi ditangkap dan ditahan oleh penegak hukum di Indonesia maka negara peminta setelah menerima informasi penangkapan/penahanan tersebut harus segera mengirimkan permintaan ekstradisi kepada pemerintah RI. Seseorang yang ditangkap/ditahan untuk kepentingan ekstradisi berdasarkan

permintaan penahanan sementara maka orang tersebut dilepaskan apabila dalam jangka waktu 60 hari permintaan ekstradisi belum diterima oleh pemerintah RI.

- c. Jika permintaan ekstradisi berkenaan dengan orang yang didakwa maka permintaan harus disertai juga dengan satu salinan surat perintah yang dikeluarkan oleh hakim, magistrat atau pejabat yang berwenang dari pihak peminta dan dengan bukti yang sedemikian yang menurut hukum pihak diminta dapat membenarkan diajukannya perkara itu ke pengadilan jika pelanggaran hukum tersebut dilakukan dalam yurisdiksi pihak diminta (**Prima Facie** – Pasal 10 (3))
- d. Kelembagaan

Lembaga yang terlibat dalam proses ekstradisi yaitu :

- 1) Presiden
- 2) Kementerian Luar Negeri selaku saluran diplomatik
- 3) Kementerian Hukum dan HAM selaku otoritas pusat
- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Kejaksaan Agung
- 6) Pengadilan (di bawah Mahkamah Agung) selaku institusi yang mengeluarkan penetapan ekstradisi.

Daftar Kejahatan

Daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan (Pasal 2)

- a. Pembunuhan berencana atau pembunuhan termasuk tindak kelalaian yang menyebabkan kematian; pembunuhan yang dapat dihukum (*culpable homicide*); penyerangan dengan niat untuk melakukan pembunuhan;
- b. Membantu, menghasut, menasehati atau menimbulkan tindakan bunuh diri;
- c. Dengan maksud jahat dan berencana melukai; pengudungan; menimbulkan luka badan; ancaman pembunuhan; dengan sengaja atau karena kurang hati-hati membahayakan nyawa seseorang baik dengan senjata, bahan yang berbahaya

- maupun lainnya; pelanggaran hukum berkenaan dengan tindakan-tindakan melukai secara melawan hukum;
- d. Pelanggaran hukum yang bersifat seksual termasuk perkosaan; penyerangan seksual; pelecehan seksual; melakukan tindakan seksual secara melawan hukum terhadap anak; perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur;
 - e. Melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak, seorang yang cacat mental atau seseorang yang dalam keadaan pingsan;
 - f. Penculikan, melarikan seseorang secara melawan hukum; memenjarakan secara tidak sah; membatasi kemedekaan seseorang secara melawan hukum; memperjualbelikan atau memperdagangkan budak atau orang-orang lainnya; menyandera;
 - g. Ancaman yang bersifat criminal;
 - h. Pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai obat-obatan berbahaya termasuk narkotika dan bahan-bahan psikotropika;
 - i. Mendapatkan barang atau mendapatkan keuntungan dalam bentuk barang atau uang dengan cara penipuan; pencurian, perampokan; pencurian dengan kekerasan (termasuk merusak dan memasuki rumah secara melawan hukum); penggelapan; pemerasan; pemaksaan; menguasai atau mendapatkan barang secara melawan hukum; pembukuan yang palsu; setiap pelanggaran hukum lain yang berkaitan dengan barang atau urusan fiskal yang dilakukan dengan cara menipu; setiap pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai perampasan barang secara melawan hukum;
 - j. Pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai kebangkrutan atau kepailitan;
 - k. Pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai perusahaan termasuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat, direktur dan promotor;
 - l. Setiap pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pemalsuan, setiap pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai pemalsuan atau mengedarkan apa yang dipalsukan;
 - m. Pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai hak milik intelektual, hak cipta, paten dan merek;

- n. Pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai penyuapan; korupsi; komisi yang rahasia; dan pelanggaran kepercayaan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan;
- o. Memberikan sumpah palsu dan membujuk untuk memberikan sumpah palsu;
- p. Pelanggaran hukum yang berkaitan dengan mengganggu atau menghalangi jalannya peradilan;
- q. Pembakaran, pelanggaran hukum penghancuran atau pengrusakan data komputer;
- r. Pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai senjata api;
- s. Pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai bahan peledak;
- t. Pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai pencemaran lingkungan atau perlindungan kesehatan masyarakat;
- u. Pemberontakan atau setiap tindakan yang bersifat pemberontakan yang dilakukan di atas kapal yang sedang berlayar di laut;
- v. Pembajakan kapal atau pesawat udara, berdasarkan hukum internasional;
- w. Perampasan secara melawan hukum atau menguasai secara melawan hukum pesawat terbang atau alat transportasi lainnya;
- x. Memberikan kemudahan atau membiarkan seseorang lari dari tahanan;
- y. Pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai pengendalian ekspor atau impor jenis barang-barang apapun;
- z. Penyelundupan; pelanggaran hukum yang melanggar undang-undang mengenai impor dan ekspor benda-benda terlarang, termasuk benda-benda sejarah dan purbakala;
- aa. Pelanggaran hukum keimigrasian termasuk perbuatan curang untuk mendapatkan atau menggunakan paspor atau visa;
- bb. Mengatur atau memberikan fasilitas untuk keuntungan finansial, memasukkan orang secara tidak sah ke dalam yurisdiksi Pihak Peminta;
- cc. Pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perjudian dan *lottery*;
- dd. Pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pengguguran kehamilan secara melawan hukum;
- ee. Mencuri, meninggalkan, memanfaatkan atau menahan secara melawan hukum seorang anak; pelanggaran hukum lainnya yang melibatkan eksploitasi anak-anak;

- ff. Pelanggaran hukum terhadap undang-undang mengenai pelacuran dan penyediaan tempat-tempat untuk tujuan pelacuran;
- gg. Pelanggaran hukum yang melibatkan penggunaan komputer secara melawan hukum;
- hh. Pelanggaran hukum yang berkaitan dengan urusan fiskal, pajak atau bea, meskipun hukum dari Pihak Diminta tidak mengenakan pajak atau bea yang sama atau tidak mengatur kewajiban membayar pajak atau bea yang sama sebagaimana yang berlaku di negara Pihak Peminta;
- ii. Pelanggaran hukum yang berkaitan dengan melarikan diri secara melawan hukum dari tahanan; pemberontakan di penjara;
- jj. Bigami;
- kk. Setiap pelanggaran hukum yang berkaitan dengan undang-undang mengenai *trade description* yang palsu atau menyesatkan;
- ll. Pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau pemutihan dari hasil yang didapat karena melakukan setiap pelanggaran hukum yang dapat diserahkan berdasarkan Persetujuan ini;
- mm. Menghalangi penahanan atau penuntutan seseorang yang telah melakukan atau diduga melakukan suatu pelanggaran hukum yang dapat diserahkan berdasarkan Persetujuan ini;
- nn. Pelanggaran-pelanggaran hukum di mana pelaku yang melarikan diri dapat diserahkan berdasarkan konvensi internasional yang mengikat Para Pihak; pelanggaran-pelanggaran hukum yang diciptakan sebagai akibat keputusan organisasi internasional yang mengikat para Pihak;
- oo. Persekongkolan untuk melakukan penipuan atau menggelapkan, menipu;
- pp. Persekongkolan untuk melakukan atau setiap bentuk dari perserikatan untuk melakukan setiap pelanggaran hukum yang dapat diserahkan berdasarkan Persetujuan ini;
- qq. Membantu, menghasut, memberikan nasihat, atau memberikan sarana, menjadi pembantu laku sebelum atau sesudah terjadinya tindak pidana, atau mencoba melakukan setiap pelanggaran hukum yang penyerahannya dapat dikabulkan berdasarkan Persetujuan ini;

- rr. Setiap pelanggaran hukum lain yang penyerahannya dapat dikabulkan berdasarkan hukum Kedua Pihak.

D6. RI-Republik Korea

Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Republik Korea pada tanggal 28 Nopember 2000. Selanjutnya perjanjian ini diratifikasi pada tanggal 23 Oktober 2007 melalui UU RI nomor 42 tahun 2007.

Karakteristik perjanjian ini antara lain:

- a. Mengatur pengalihan perkara atau hak penuntutan dalam hal negara diminta tidak menyerahkan warga negaranya yang dimintakan ekstradisi oleh negara peminta.
- b. Terhadap seorang termohon ekstradisi yang ditahan berdasarkan permintaan penahanan sementara, tidak diatur batas waktu penahanan sampai dengan permintaan resmi ekstradisi harus sudah diterima oleh kedua pihak melalui saluran diplomatik.
- c. Tidak mengatur secara jelas dapat tidaknya diekstradisikan seorang termohon ekstradisi yang diancam atau dipidana hukuman mati.
- d. Jenis kejahatan dimana pelakunya dapat diekstradisikan tidak diatur dalam daftar kejahatan namun bersifat terbuka dimana kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan harus memenuhi azas double criminality, ancaman pidana minimal satu tahun (proses penuntutan) atau sisa hukuman enam bulan (status terpidana)
- e. Mengatur masalah transit berkaitan dengan pelaksanaan ekstradisi salah satu pihak dengan negara pihak ketiga.
- f. Apabila seorang termohon ekstradisi menyatakan kepada pengadilan atau instansi lain yang berwenang dari pihak diminta bahwa orang tersebut bersedia diekstradisikan, maka pihak diminta harus segera mengambil langkah-langkah untuk mempercepat ekstradisi sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya (simplified extradition)
- g. Termohon ekstradisi yang ditahan namun negara diminta masih memerlukan informasi tambahan dan informasi tambahan tersebut tidak diterima oleh negara diminta dalam

waktu yang telah ditentukan, orang tersebut dapat dilepaskan. Pelepasan tersebut tidak menghalangi negara peminta untuk menyampaikan permintaan ekstradisi baru terhadap orang tersebut.

Azas-azas

- a. Azas kejahatan rangkap (*double criminality*) yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan. (Pasal 2)
- b. Azas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai suatu kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (Pasal 4)
- c. Azas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa (Pasal 4)
- d. Azas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi (Pasal 5)
- e. Azas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (*non bis in idem*) (Pasal 5)
- f. Azas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegaranya sendiri (Pasal 7)

Prosedur dan Kelembagaan

- a. Permintaan ekstradisi dari pemerintah Malaysia kepada pemerintah Indonesia ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM (d/h Menteri Kehakiman) saluran diplomatik. Apabila persyaratan permintaan ekstradisi telah memenuhi Pasal 8 maka otoritas pusat akan meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung. Tata cara pemrosesan permintaan ekstradisi selanjutnya mengacu pada UU 1/1979.
- b. Apabila permintaan ekstradisi diawali dengan permintaan penahanan sementara maka setelah termohon ekstradisi ditangkap dan ditahan oleh penegak hukum di Indonesia maka negara peminta setelah menerima informasi penangkapan/penahanan

tersebut harus segera mengirimkan permintaan ekstradisi kepada pemerintah RI. Seseorang yang ditangkap/ditahan untuk kepentingan ekstradisi berdasarkan permintaan penahanan sementara maka orang tersebut dilepaskan apabila dalam jangka waktu 20 hari permintaan ekstradisi belum diterima oleh pemerintah RI.

- c. Apabila orang yang dicari menyatakan kepada pengadilan atau instansi lain yang berwenang dari pihak yang diminta bahwa orang tersebut bersedia untuk diekstradisikan, pihak yang diminta harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat ekstradisi sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya (**ekstradisi sederhana**)
- d. Kelembagaan

Lembaga yang terlibat dalam proses ekstradisi yaitu :

- 1) Presiden
- 2) Kementerian Luar Negeri selaku saluran diplomatik
- 3) Kementerian Hukum dan HAM selaku otoritas pusat
- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Kejaksaan Agung
- 6) Pengadilan (di bawah Mahkamah Agung) selaku institusi yang mengeluarkan penetapan ekstradisi.

Daftar Kejahatan

Kejahatan yang dapat diekstradisikan tidak diatur secara khusus dalam Daftar Kejahatan sebagaimana perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lainnya. Sepanjang memenuhi azas kejahatan rangkap dan ancaman pidana minimal satu tahun atau sisa hukuman yang harus dijalani minimal enam bulan maka telah memenuhi kriteria kejahatan tersebut dapat diekstradisikan.

D7. RI-Singapura

Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Republik Singapura pada tanggal 27 April 2007. Sampai sekarang perjanjian ini belum diratifikasi oleh DPR, sehingga perjanjian ini belum mengikat.

Karakteristik perjanjian ini antara lain:

- a. Pengalihan perkara atau hak penuntutan dalam hal negara diminta tidak menyerahkan warga negaranya yang dimintakan ekstradisi oleh negara peminta.
- b. Terhadap seorang termohon ekstradisi yang ditahan berdasarkan permintaan penahanan sementara, tidak diatur batas waktu penahanan sampai dengan permintaan resmi ekstradisi harus sudah diterima oleh kedua pihak melalui saluran diplomatik.
- c. Ancaman pidana minimal dua tahun terhadap pelaku kejahatan yang dapat diekstradisikan.
- d. Perjanjian berlaku surut 15 tahun setelah perjanjian berlaku terhadap semua kejahatan yang dapat diekstradisikan.
- e. Pemberlakuan prinsip prima facie atau bukti yang cukup atas tindak pidana yang disangkakan sekiranya tindak pidana tersebut terjadi dalam yurisdiksi pihak diminta.
- f. Tidak mengatur secara jelas dapat tidaknya diekstradisikan seorang termohon ekstradisi yang diancam atau dipidana hukuman mati.
- g. Jenis kejahatan dimana pelakunya dapat diekstradisikan diatur dalam daftar kejahatan sebanyak 29 jenis kejahatan dan tindak pidana lain yang dapat diekstradisikan menurut undang-undang ekstradisi kedua pihak dan undang-undang yang mensahkan kewajiban-kewajiban berdasarkan konvensi internasional dimana keduanya adalah pihak.
- h. Termohon ekstradisi yang ditahan namun negara diminta masih memerlukan informasi tambahan dan informasi tambahan tersebut tidak diterima oleh negara diminta dalam waktu yang telah ditentukan, orang tersebut dapat dilepaskan. Pelepasan tersebut tidak menghalangi negara peminta untuk menyampaikan permintaan ekstradisi baru terhadap orang tersebut.

Azas-azas

- a. Azas kejahatan rangkap (double criminality) yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan. Azas ini tercantum di dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan sebagai lampiran dari Undang-Undang ini (Pasal 2)
- b. Azas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai suatu kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (Pasal 4)
- c. Azas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi (Pasal 5)
- d. Azas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegaranya sendiri (Pasal 5)
- e. Azas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa (Pasal 5)

Prosedur dan Kelembagaan

- a. Permintaan ekstradisi dari pemerintah Malaysia kepada pemerintah Indonesia ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM (d/h Menteri Kehakiman) saluran diplomatik. Apabila persyaratan permintaan ekstradisi telah memenuhi Pasal 6 maka otoritas pusat akan meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung. Tata cara pemrosesan permintaan ekstradisi selanjutnya mengacu pada UU 1/1979.
- b. Apabila permintaan ekstradisi diawali dengan permintaan penahanan sementara maka setelah termohon ekstradisi ditangkap dan ditahan oleh penegak hukum di Indonesia maka negara peminta setelah menerima informasi penangkapan/penahanan tersebut harus segera mengirimkan permintaan ekstradisi kepada pemerintah RI. Seseorang yang ditangkap/ditahan untuk kepentingan ekstradisi berdasarkan permintaan penahanan sementara maka orang tersebut dilepaskan apabila dalam jangka waktu 45 hari permintaan ekstradisi belum diterima oleh pemerintah RI.

c. Apabila suatu permintaan ekstradisi dibuat terkait dengan seorang buronan yang disangka melakukan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dia hanya dapat diekstradisikan apabila berdasarkan hukum pihak diminta, terdapat kasus **Prima Facie atau bukti yang cukup atas tindak pidana yang disangkakan**, sekiranya tindak pidana tersebut terjadi dalam yurisdiksi pihak diminta. (Pasal 3)

d. Kelembagaan

Lembaga yang terlibat dalam proses ekstradisi yaitu :

- 1) Presiden
- 2) Kementerian Luar Negeri selaku saluran diplomatik
- 3) Kementerian Hukum dan HAM selaku otoritas pusat
- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Kejaksaan Agung
- 6) Pengadilan (di bawah Mahkamah Agung) selaku institusi yang mengeluarkan penetapan ekstradisi.

Daftar Kejahatan

Daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan (Pasal 2)

- a. Pembunuhan dalam segala bentuk;
- b. Menghilangkan nyawa orang lain atau karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang;
- c. Tindak pidana aborsi;
- d. Dengan sengaja melukai atau menyebabkan luka berat;
- e. Penganiayaan;
- f. Perkosaan
- g. Hubungan seksual tidak sah dengan seorang wanita;
- h. Tindak pidana kesusilaan;
- i. Pembelian, atau perdagangan wanita atau anak-anak;

- j. Menculik, melarikan orang atau merampas kemerdekaan orang , atau terlibat dalam perbudakan;
- k. Penculikan, penelantaran, pengeksploitasian atau penahanan yang tidak sah terhadap seorang anak;
- l. Penyuapan dan perbuatan korupsi lainnya
- m. pembakaran
- n. tindak pidana terkait pemalsuan mata uang;
- o. tindak pidana terkait Pemalsuan;
- p. pencurian, penggelapan, penipuan yang berkaitan dengan penukaran uang, penipuan dengan pemalsuan pembukuan, perolehan harta kekayaan atau kredit melalui penipuan, penerimaan harta kekayaan curian atau tindak pidana lain terkait harta kekayaan melalui penipuan, termasuk penipuan terhadap bank;
- q. perampokan;
- r. pemerasan atau pemerasan dengan menggunakan ancaman atau dengan menyalahgunakan kekuasaan;
- s. tindak pidana yang melanggar hukum kepailitan dan hukum perusahaan;
- t. dengan sengaja merusak harta kekayaan;
- u. perbuatan yang dilakukan dengan maksud membahayakan kendaraan, kapal laut atau pesawat terbang, termasuk orang yang berada di dalamnya;
- v. tindak pidana yang melanggar undang-undang psikotropika, obat-obatan berbahaya atau narkotika;
- w. perompakan;
- x. pemberontakan melawan kewenangan nakhoda kapal atau kapten pilot pesawat terbang;
- y. pembajakan dan perbuatan lain yang membahayakan keselamatan pesawat terbang dan perbuatan yang membahayakan keselamatan bandar udara internasional;
- z. tindak pidana pendanaan terorisme;
- aa. pembajakan kapal, penghancuran atau perusakan kapal, perbuatan lain yang membahayakan atau dapat membahayakan keselamatan navigasi dan tindak pidana yang berkaitan dengan ancaman untuk melakukan hal-hal tersebut;

- bb. tindak pidana yang melanggar hukum berkaitan dengan keuntungan yang didapat dari korupsi, perdagangan gelap obat-obatan dan tindak pidana berat lainnya;
- cc. sumpah palsu atau keterangan palsu di bawah sumpah atau bersekongkol untuk menghalangi jalannya peradilan;
- dd. pencurian dengan pemberatan atau tindak pidana sejenis;
- ee. tindak pidana lain yang dapat diekstradisikan menurut undang-undang ekstradisi kedua Pihak dan undang-undang yang mensahkan kewajiban-kewajiban berdasarkan konvensi internasional di mana keduanya adalah pihak;

D8. RI-China

Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Republik Rakyat Cina pada tanggal 1 Juli 2009.

Karakteristik perjanjian ini antara lain:

- a. Pengalihan perkara atau hak penuntutan dalam hal negara diminta tidak menyerahkan warga negaranya yang dimintakan ekstradisi oleh negara peminta.
- b. Jenis kejahatan dimana pelakunya dapat diekstradisikan tidak diatur dalam daftar kejahatan namun bersifat terbuka dimana kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan harus memenuhi azas *double criminality*, ancaman pidana minimal satu tahun (proses penuntutan) atau sisa hukuman enam bulan (status terpidana)
- c. Permintaan ekstradisi berdasarkan putusan *in absentia* apabila pihak peminta menjamin bahwa orang yang dicari apabila diserahkan berhak diadili kembali dengan kehadirannya.
- d. Terhadap seorang termohon ekstradisi yang ditahan berdasarkan permintaan penahanan sementara, maka yang bersangkutan dilepaskan apabila dalam waktu 45 hari sejak penahanan, permintaan resmi ekstradisi tidak diterima oleh pemerintah RI melalui saluran diplomatik.
- e. Mengatur masalah transit berkaitan dengan pelaksanaan ekstradisi salah satu pihak dengan negara pihak ketiga.

- f. Tidak mengatur secara jelas dapat tidaknya diekstradisikan seorang termohon ekstradisi yang diancam atau dipidana hukuman mati.
- g. Termohon ekstradisi yang ditahan namun negara diminta masih memerlukan informasi tambahan dan informasi tambahan tersebut tidak diterima oleh negara diminta dalam waktu yang telah ditentukan, orang tersebut dapat dilepaskan. Pelepasan tersebut tidak menghalangi negara peminta untuk menyampaikan permintaan ekstradisi baru terhadap orang tersebut.
- h. Dalam hal negara diminta menunda penyerahan termohon ekstradisi kepada pihak peminta karena orang tersebut sedang menjalani penuntutan atau belumlah selesai menjalani hukuman yang mana dapat secara serius menghambat proses hukum di negara peminta, maka pihak diminta dapat menyerahkan sementara orang tersebut atas permintaan pihak peminta. Setelah proses hukum selesai maka pihak peminta harus segera menyerahkan kembali tanpa syarat apapun.

Azas-azas

- a. Azas kejahatan rangkap (*double criminality*) yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan (Pasal 2)
- b. Azas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai suatu kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (Pasal 3a)
- c. Azas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa (Pasal 3d)
- d. Azas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (*non bis in idem*) (Pasal 3e)
- e. Azas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegarannya sendiri (Pasal 5)

Prosedur dan Kelembagaan

- a. Permintaan ekstradisi dari pemerintah Malaysia kepada pemerintah Indonesia ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM (d/h Menteri Kehakiman) saluran diplomatik. Apabila persyaratan permintaan ekstradisi telah memenuhi Pasal 7 maka otoritas pusat akan meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung. Tata cara pemrosesan permintaan ekstradisi selanjutnya mengacu pada UU 1/1979.
- b. Apabila permintaan ekstradisi diawali dengan permintaan penahanan sementara maka setelah termohon ekstradisi ditangkap dan ditahan oleh penegak hukum di Indonesia maka negara peminta setelah menerima informasi penangkapan/penahanan tersebut harus segera mengirimkan permintaan ekstradisi kepada pemerintah RI. Seseorang yang ditangkap/ditahan untuk kepentingan ekstradisi berdasarkan permintaan penahanan sementara maka orang tersebut dilepaskan apabila dalam jangka waktu 45 hari permintaan ekstradisi belum diterima oleh pemerintah RI.
- c. Permintaan ekstradisi ditolak apabila permintaan dibuat oleh pihak peminta berdasarkan keputusan yang dijatuhkan secara **in absentia**, kecuali pihak peminta menjamin bahwa orang yang dicari, apabila diserahkan berhak untuk diadili kembali dengan kehadirannya.
- d. Apabila penundaan ekstradisi dapat secara serius menghambat proses pidana di negara pihak peminta, atas permintaan pihak peminta, pihak diminta dapat menyerahkan sementara orang yang dicari kepada pihak peminta dengan ketentuan bahwa proses pidana yang sedang berlangsung tidak terhambat dan pihak peminta berusaha mengembalikan orang tersebut dengan segera dan tanpa syarat setelah berakhirnya proses-proses terkait.
- e. Kelembagaan

Lembaga yang terlibat dalam proses ekstradisi yaitu :

- 1) Presiden
- 2) Kementerian Luar Negeri selaku saluran diplomatik
- 3) Kementerian Hukum dan HAM selaku otoritas pusat
- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Kejaksaan Agung

- 6) Pengadilan (di bawah Mahkamah Agung) selaku institusi yang mengeluarkan penetapan ekstradisi.

Daftar Kejahatan

Kejahatan yang dapat diekstradisikan tidak diatur secara khusus dalam Daftar Kejahatan sebagaimana perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lainnya. Sepanjang memenuhi azas kejahatan rangkap dan ancaman pidana minimal satu tahun atau sisa hukuman yang harus dijalani minimal enam bulan maka telah memenuhi kriteria kejahatan tersebut dapat diekstradisikan.

D9. RI-India

Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Republik India pada tanggal 25 Januari 2011.

Karakteristik perjanjian ini antara lain:

- a. Pengalihan perkara atau hak penuntutan dalam hal negara diminta tidak menyerahkan warga negaranya yang dimintakan ekstradisi oleh negara peminta.
- b. Kewarganegaraan orang yang diminta akan ditentukan pada waktu dilakukannya tindak pidana yang dimintakan ekstradisi.
- c. Jenis kejahatan dimana pelakunya dapat diekstradisikan tidak diatur dalam daftar kejahatan namun bersifat terbuka dimana kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan harus memenuhi azas double criminality, ancaman pidana minimal satu tahun (proses penuntutan) atau sisa hukuman enam bulan (status terpidana)
- d. Permintaan ekstradisi berdasarkan putusan in absentia apabila pihak peminta menjamin bahwa orang yang dicari apabila diserahkan berhak diadili kembali dengan kehadirannya.

- e. Terhadap seorang termohon ekstradisi yang ditahan berdasarkan permintaan penahanan sementara, maka yang bersangkutan dilepaskan apabila dalam waktu 60 hari sejak penahanan, permintaan resmi esktradisi tidak diterima oleh pemerintah RI melalui saluran diplomatik.
- f. Mengatur masalah transit berkaitan dengan pelaksanaan ekstradisi salah satu pihak dengan negara pihak ketiga.
- g. Termohon ekstradisi yang ditahan namun negara diminta masih memerlukan informasi tambahan dan informasi tambahan tersebut tidak diterima oleh negara diminta dalam waktu yang telah ditentukan, orang tersebut dapat dilepaskan. Pelepasan tersebut tidak menghalangi negara peminta untuk menyampaikan permintaan ekstradisi baru terhadap orang tersebut.
- h. Apabila orang yang diminta menyatakan di hadapan pengadilan yang menangani perkara ekstradisi bahwa orang tersebut secara sukarela bersedia untuk diserahkan kepada Negara Peminta, Negara Diminta, sesuai dengan hukum nasionalnya yang berlaku, dapat segera menyerahkan orang tersebut tanpa melanjutkan penanganan perkara ekstradisi tersebut.
- i. Dalam hal negara diminta menunda penyerahan termohon ekstradisi kepada pihak peminta karena orang tersebut sedang menjalani penuntutan atau belums elesai menajalani hukuman yang mana dapat secara serius menghambat proses hukum di negara peminta, maka pihak diminta dapat menyerahkan sementara orang tersebut atas permintaan pihak peminta. Setelah proses hukum selesai maka pihak peminta harus segera menyerahkan kembali tanpa syarat apapun.

Azas-azas

- a. Azas kejahatan rangkap (double criminality) yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan (Pasal 2)
- b. Azas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai suatu kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (Pasal 3)

- c. Azas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi (Pasal 3)
- d. Azas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa (Pasal 3)
- e. Azas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (non bis in idem) (Pasal 3)
- f. Azas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegaranya sendiri (Pasal 4)
- g. Azas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain daripada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya (Pasal 14)

Prosedur dan Kelembagaan

- a. Permintaan ekstradisi dari pemerintah Malaysia kepada pemerintah Indonesia ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM (d/h Menteri Kehakiman) saluran diplomatik. Apabila persyaratan permintaan ekstradisi telah memenuhi Pasal 6 maka otoritas pusat akan meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung. Tata cara pemrosesan permintaan ekstradisi selanjutnya mengacu pada UU 1/1979.
- b. Apabila permintaan ekstradisi diawali dengan permintaan penahanan sementara maka setelah termohon ekstradisi ditangkap dan ditahan oleh penegak hukum di Indonesia maka negara peminta setelah menerima informasi penangkapan/penahanan tersebut harus segera mengirimkan permintaan ekstradisi kepada pemerintah RI. Seseorang yang ditangkap/ditahan untuk kepentingan ekstradisi berdasarkan permintaan penahanan sementara maka orang tersebut dilepaskan apabila dalam jangka waktu 60 hari permintaan ekstradisi belum diterima oleh pemerintah RI.

- c. permintaan ekstradisi diajukan oleh Negara Peminta berdasarkan keputusan yang dijatuhkan secara *in absentia*, kecuali Negara Peminta menjamin bahwa orang yang diminta, apabila diserahkan, akan diperlakukan sebagai terdakwa.
- d. Apabila orang yang diminta menyatakan di hadapan pengadilan yang menangani perkara ekstradisi bahwa orang tersebut secara sukarela bersedia untuk diserahkan kepada Negara Peminta, Negara Diminta, sesuai dengan hukum nasionalnya yang berlaku, dapat segera menyerahkan orang tersebut tanpa melanjutkan penanganan perkara ekstradisi tersebut. (Pasal 8)
- e. Apabila penundaan ekstradisi dapat secara serius menghambat proses pidana di Negara Peminta, Negara Diminta dapat, atas permintaan, menyerahkan sementara orang yang diminta kepada Negara Peminta dengan ketentuan bahwa proses pidana yang sedang berlangsung tidak terhambat, dan Negara Peminta menjamin untuk mengembalikan orang tersebut dengan segera dan tanpa syarat setelah berakhirnya proses-proses terkait.

f. Kelembagaan

Lembaga yang terlibat dalam proses ekstradisi yaitu :

- 1) Presiden
- 2) Kementerian Luar Negeri selaku saluran diplomatik
- 3) Kementerian Hukum dan HAM selaku otoritas pusat
- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Kejaksaan Agung
- 6) Pengadilan (di bawah Mahkamah Agung) selaku institusi yang mengeluarkan penetapan ekstradisi.

Daftar Kejahatan

Kejahatan yang dapat diekstradisikan tidak diatur secara khusus dalam Daftar Kejahatan sebagaimana perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lainnya. Sepanjang memenuhi azas kejahatan rangkap dan ancaman pidana minimal satu tahun atau sisa hukuman yang

harus dijalani minimal enam bulan maka telah memenuhi kriteria kejahatan tersebut dapat diekstradisikan.

BRHIN

BAB IV

ANALISIS

A. Relevansi Norma-norma UU No 1 tahun 1979 dengan Perjanjian-perjanjian Internasional Tentang Ekstradisi

Azas-azas atau dasar-dasar yang dipakai dalam ekstradisi, apakah itu merupakan perjanjian ekstradisi bilateral atau multilateral maupun dalam undang-undang nasional suatu negara mengenai ekstradisi pada pokoknya adalah sama. Dasar-dasar yang sama tersebut terus diikuti oleh negara-negara yang membuat perjanjian ekstradisi maupun yang merumuskan peraturan ekstradisi dalam perundang-perundangan. Dengan demikian azas-azas yang sama ini telah dapat diterima dan diikuti sebagai azas-azas yang melandasi ekstradisi. Adapun azas-azas tersebut ialah:

1. Azas Kejahatan Ganda (*Double Criminality*).

Azas ini merupakan azas yang memandang bahwa penyerahan pelaku kejahatan hanya dapat dilakukan apabila kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut juga diyakini dan diterima sebagai suatu kejahatan yang terhadapnya harus dijatuhkan hukuman baik oleh negara peminta maupun negara diminta. Dengan demikian apabila negara diminta memandang bahwa permintaan dari negara peminta terhadap orang yang perbuatannya bukanlah merupakan perbuatan kejahatan dinegara yang diminta maka negara tersebut tidak dapat menyerahkan orang yang diminta tersebut kepada negara peminta, karena hal ini akan melanggar azas kejahatan ganda yang telah diterima sebagai azas utama dalam suatu perjanjian ekstradisi yang telah dibuat sebelumnya. Dengan perkataan lain bahwa penyerahan pelaku kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan orang tersebut merupakan kejahatan yang diakui oleh kedua negara.

2. Azas Kekhususan atau *Specialty*

Azas ini berhubungan dengan azas yang pertama karena azas ini mengatur tentang penyerahan atas tuduhan kejahatan yang disebutkan dalam permintaan penyerahan pelaku kejahatan. Jika sipelaku kejahatan tersebut hanya melakukan satu kejahatan saja dan sipelaku diminta untuk diserahkan berdasarkan atas kejahatan tersebut tidaklah menjadi masalah. Namun bagaimana jika sipelaku tersebut telah melakukan pembunuhan, sipelaku juga melakukan kejahatan penipuan, pemalsuan mata uang dan lain-lain yang kesemua jenis kejahatan ini dapat dijadikan dasar untuk penyerahannya kepada negara peminta.

Untuk itulah harus ditentukan secara khusus oleh negara peminta atas dasar kejahatan apa sipelaku tersebut diminta untuk diserahkan, sekalipun semua jenis kejahatan yang dilakukan dapat dijadikan dasar untuk penyerahan tersebut. Oleh karena itu negara peminta dalam mengajukan permintaan penyerahan itu harus menegaskan untuk kejahatan apa saja orang tersebut diminta penyerahannya. Kemudian negara diminta mempertimbangkan apakah penyerahan dilakukan atau ditolak. Apabila negara diminta berpendapat bahwa sipelaku tersebut akan diserahkan maka negara diminta harus menegaskan pula untuk kejahatan apa sipelaku tersebut diserahkan. Dalam hal peradilannya, maka sipelaku hanya boleh dituntut oleh negara peminta berdasarkan jenis-jenis kejahatan untuk mana sipelaku tersebut diserahkan oleh negara diminta. Diluar dari kejahatan tersebut sipelaku tidak dibenarkan untuk dituntut. Hal ini penting karena tujuan ekstradisi itu sendiri adalah untuk menjamin kepastian hukum terutama dalam kaitannya dengan kepastian hukum bagi orang yang diminta.

3. Azas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik (*Non Extradition of Political Criminal*).

Kejahatan politik mempunyai pengaturan tersendiri dalam perjanjian politik maupun perundang-undangan mengenai ekstradisi. Terhadap kejahatan politik erat kaitannya dengan pengakuan tentang hak-hak azasi manusia yang tertuang dalam deklarasi tentang hak-hak azasi manusia yang dalam salah satu isinya ialah setiap orang berhak mencari dan menikmati perlindungan politik dari negara lain.

UU Ekstradisi Tahun 1979 telah memuat ketentuan yang menimbulkan multi-tafsir yaitu dinyatakan bahwa kejahatan yang pada hakekatnya lebih merupakan kejahatan biasa daripada kejahatan politik tidak dianggap sebagai kejahatan politik (Pasal 5 ayat (2)). Ketentuan ini

menimbulkan persoalan siapa yang memberikan penafsiran hukum dalam kaitan ketentuan Pasal 5 ayat (2) tersebut dan bagaimana kriteria pemilahan kejahatan politik dari kejahatan biasa. Pengertian kejahatan politik dalam UU RI Ekstradisi Tahun 1979 bersifat limitatif hanya terfokus pada kepala negara atau anggota keluarganya belum termasuk penyelenggara negara lainnya. UU Ekstradisi dalam kaitan ini hanya terfokus pada kepala negara atau anggota keluarganya, tetapi belum terfokus kepada penyelenggara negara lainnya seperti anggota DPR RI dan Pejabat Tinggi Negara lainnya.

4. Azas Tidak Menyerahkan Warga Negara (*Non Extradition Nationality*).

Negara diminta diberikan kekuasaan untuk tidak menyerahkan warga negaranya kepada negara peminta sehubungan dengan kejahatan yang dilakukannya dinegara tersebut dengan pertimbangan bahwa setiap negara wajib melindungi warga negaranya, karena dikhawatirkan apakah negara peminta akan mengadilinya secara jujur dan adil serta keobjektifannya sehingga warga negara tersebut betul-betul memperoleh keadilan yang sama dengan apabila ia diadili dinegaranya sendiri.

Sekalipun ada Negara yang menghendaki mengekstradisi-kan warga negaranya ke Negara Peminta, akan tetapi dalam praktik masih ada banyak negara berpandangan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan. Pertimbangan diberlakukannya prinsip ini adalah, adanya kewajiban setiap Negara untuk melindungi warga negaranya; kurang percaya terhadap kejujuran dari proses hukum di Negara Peminta; sangat merugikan kepentingan pemberlaan bagi warga negara ybs jika harus diadili menurut hukum asing (bukan yang berlaku di negaranya); dan banyak kerugian bagi seseorang yang berada dalam penahanan di negara asing. Prinsip ini tidak berlaku di antara Negara-negara penganut sistem hukum Common Law seperti Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini disebabkan atas pertimbangan bahwa negara- negara Common Law System, kurang memiliki komitmen untuk memberlakukan hukum nasionalnya ke luar batas teritorial negaranya dibandingkan dengan Negara penganut sistem hukum Civil Law. Negara penganut sistem hukum Common Law juga beranggapan bahwa menuntut dan mengadili pelaku warga negaranya dengan locus delicti di negara lain akan mengalami kesulitan di dalam proses pembuktian. Jika Negara Yang Diminta tetap menolak untuk mengekstradisi maka kewajiban Negara ybs untuk menuntut dan mengadili pelaku kejahatan ybs. Ketentuan ini merupakan

wujud nyata dari prinsip “*aut dedere aut judicare*”¹⁰ yang berarti: “to extradite or to prosecute” (dituntut atau diekstradisi). Jika langkah hukum tersebut dilakukan maka Negara dimaksud telah dianggap menerapkan asas nasional aktif.

Dalam praktik, beberapa Negara segan untuk melakukan penuntutan warga negaranya yang telah melakukan kejahatan di negara lain. Untuk mengatasi masalah ini, Konvensi Palermo (2000) Pasal 6 ayat 10 memiliki kesamaan pandangan dengan Pasal 6 (9) (a) Konvensi Narkotika 1988, dan *UN Model Law on the Treaty on Extradition (MLE-UN, 1990)*. Ketentuan tersebut menegaskan : “*the authorities of such a State shall take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the domestic law of the State Party*”. Terjemahan: “Pihak Berwenang Negara ybs akan menetapkan keputusannya dan melaksanakan prosedur yang sama layaknya terhadap kejahatan serius lainnya menurut undang-undang nasionalnya”.

Di beberapa Negara Eropa, ekstradisi warga negaranya ke negara anggota Uni Eropa lainnya, telah dibolehkan, dan tidak diperbolehkan ada penolakan. Belanda telah mengubah Konstitusi Belanda dan menyusun draft UU yang membolehkan ekstradisi warga negaranya sepanjang warga negara ybs dikembalikan ke Belanda untuk melaksanakan pidananya di Belanda. Setelah perjanjian Schengen (1990) Antara Negara anggota Uni Eropa khusus Belanda, Belgia, Perancis, Luxemburg, dan Spanyol, maka perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*mutual assistance in criminal matters*) dipandang tidak efektif, dan digantikan dengan sebuah terobosan terbaru dalam kerjasama hukum regional (antara negara anggota uni Eropa), yaitu, “*Council Framework Decision on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member State of the European Union*”, tanggal 13 Juni 2002 dan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2004.

¹⁰ Prinsip ini dikemukakan oleh Cheriff Bassiouni, seorang Ahli Hukum Pidana Internasional, Specialisasi Hukum Ham dan Hukum Humaniter, Ketua Komite Adhoc PBB dalam pembahasan Statuta ICC. Prinsip ini dikemukakan oleh Bassiouni untuk mencari solusi dari hambatan implementasi prinsip, Au dedere au punire, yaitu asas hukum pidana internasional yang mewajibkan negara melaksanakan penuntutan dan penghukuman atas setiap orang telah melakukan kejahatan. Jika asas hukum ini diterapkan timbul persoalan bagaimana menuntut dan menghukum seseorang yang berada disuatu negara sedangkan tindak pidana dilakukan di wilayah negara lain dan negara di mana tersangka berdiam tidak dirugikan kepentingan hukumnya.

Konvensi Palermo (2000) Pasal 16 ayat 11, menguatkan fenomena ekstradisi terkini dengan menegaskan sebagai berikut:

“Whenever a State Party is permitted under its domestic law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State Party to serve the sentence imposed as a result of the trial or proceedings for which the extradition of the person agree with this option and other terms that they may deem appropriate, such a *conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 10 of this articles*”.

Terjemahan: “Jika Negara peratifikasi berdasarkan undang undang nasionalnya membolehkan mengekstradisi atau menyerahkan warga negaranya atas dasar syarat bahwa orang ybs akan dikembalikan ke Negara nya untuk menjalani hukumannya sebagai hasil sidang untuk kejahatan yang dimintakan ekstradisi dan ybs setuju atas pilihan hukum ini dan ketentuan lainnya yang dianggap patut, ekstradisi tersebut atau penyerahan tersebut harus cukup memadai untuk membebaskan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 Pasal ini”.

5. Azas *Non Bis In Idem*.

Azas ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku kejahatan untuk tidak dihukum dua kali dengan kejahatan yang sama. Suatu peristiwa pidana dapat saja melibatkan lebih satu negara yang berhak atas yurisdiksi bagi kejahatan tersebut. Apabila pelaku kejahatan telah dijatuhi hukuman dinegara dimana ia berada, maka negara peminta tidak dapat meminta penyerahan penjahat tersebut untuk diekstradisi karena kejahatan yang sama yang baginya telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dinegara diminta. Karena tujuan ekstradisi adalah memberantas kejahatan dengan kerja sama tanpa mengesampingkan pelaku sebagai manusia dengan segala hak dan kewajibannya yang harus dijamin dan dihormati.

6. Asas Kadaluarasa

Azas ini berbeda tetapi mengandung makna yang sama, yaitu tidak akan melakukan penyerahan apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatannya yang dijadikan dasar untuk meminta penyerahan telah kadaluarsa menurut hukum dari salah satu pihak. Batasan waktu yang diberikan sehubungan dengan ini bagi tiap-tiap perjanjian berbeda. Suatu peristiwa

dianggap kadaluarsa apabila telah lewat waktunya yang seharusnya berlaku. Peristiwa tersebut dibiarkan begitu saja sehingga dilupakan orang seakan-akan tidak pernah terjadi.

7. *Asas Capital Punishmet.*

Yaitu suatu prinsip yang menyatakan apabila negara menuntut suatu ekstradisi atau kejahatan yang diancam dengan hukuman mati maka ekstradisi demikian tidak dapat diterima.

8. *Asas Lex Loci Delictus*

Yakni suatu azas yang menyatakan tempat dimana kejahatan terjadi akan mendapat prioritas utama bilamana terdapat lebih dari satu negara yang menuntut suatu ekstradisi. Hal ini berarti tuntutan ekstradisi yang diutamakan ialah tuntutan dari negara diwilayah mana kejahatan itu dilakukan.

9. Asas yang menyatakan prosedur penangkapan, penahanan dan penyerahan tunduk kepada hukum nasional dari negara masing-masing.

10. Asas yang menyatakan suatu permintaan ekstradisi dapat saja ditolak bila kejahatan yang dilakukan seluruhnya atau sebagian berada dalam yurisdiksi dari negara yang diminta. Azas ini tampaknya mempunyai kaitan dengan *azas Lex Loci Delictus* mengenai tempat dimana kejahatan itu dilakukan. Jelasnya disini faktor tempat sangat mempengaruhi kemungkinan dapat tidaknya permintaan ekstradisi suatu negara dikabulkan.

11. Asas yang menyatakan bila mana terjadi ekstradisi kenegara ketiga, maka hanya dapat dilakukan dengan izin dari negara yang diminta.

Dari berbagai azas yang mewarnai peraturan ekstradisi, dapat dilihat bahwa ekstradisi merupakan tindakan yang harus diambil dengan penuh pertimbangan dan jaminan demi tercapainya tujuan ekstradisi itu sendiri yaitu yakni memberantas kejahatan secara kerja sama untuk mewujudkan masyarakat internasional yang aman, tertib, dan adil. Disamping itu azas-

azas ini telah mendapat pengakuan dari negara-negara didunia dalam usaha untuk menjamin agar hak-hak azasi manusia tidak dilanggar dalam pelaksanaannya.

12. Prinsip penolakan permintaan ekstradisi apabila terdapat dugaan yang cukup kuat bahwa orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut atau dipidana karena alasan yang berkaitan dengan agama, keyakinan politik, kewarganegaraannya ras etnis, warna kulit atau jenis kelamin.

Prinsip ini dianut dalam Pasal 16 (14) Konvensi Palermo (2000), dan dalam Pasal 3 Model Law on Extradition sebagai prinsip penolakan ekstradisi yang bersifat wajib. Prinsip ini muncul sejalan dengan perkembangan hukum internasional dimana individu telah mulai menjadi subyek hukum internasional. Disamping itu prinsip ini untuk menampung perkembangan menyangkut meningkatnya penghargaan terhadap hak asasi manusia

13. Asas penolakan ekstradisi atas dasar peradilan yang tidak jujur dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Prinsip ini dianut dalam Konvensi Palermo (2000) dan juga dalam UN Model Law on Extradition, 1999. Prinsip ini sesungguhnya bertentangan dengan prinsip non-intervensi atas masalah peradilan domestik suatu negara, dan bertentangan dengan prinsip pacta sunt servanda yang telah diakui sejak berabad yang lampau. Namun demikian dengan meningkatnya pangakuan individu sebagai subjek hukum (pidana) internasional, dan perkembangan hak asasi manusia, prinsip ini diterima sebagai dasar penolakan ekstradisi. Prinsip ini sekaligus telah memperkuat keberadaan hukum hak asasi manusia atau hukum humaniter internasional.

Prinsip penolakan ini sulit dilaksanakan dalam kondisi dunia yang global ini karena penafsiran atas prinsip ini sangat subjektif di mana negara yang diminta memiliki wewenang penuh untuk menafsirkan ada atau tidak adanya alasan tersebut. Alasan penolakan dengan prinsip ini bersifat politis sehingga akan menimbulkan ketegangan hubungan diplomatik antara negara-negara.

Asas-asas ekstradisi yang telah berlaku universal sebagaimana diuraikan diuraikan di atas lebih luas cakupannya dibandingkan dengan asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, yang hanya mencantumkan 8 (delapan), yaitu:

1. Asas kejahatan ganda (*double criminality*)
2. Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik
3. Asas tidak menyerahkan warganegara sendiri
4. Asas Kewilayahan
5. Orang yang diminta sedang diproses di Indonesia
6. Asas Non bis in idem
7. Asas kedaluwarsa
8. Asas kekhususan

Asas-asas yang tidak masuk dalam UU 1 Tahun 1979 adalah Asas *Capital Punishment*, Asas *Lex Loci Delictus*, asas kedaulatan dan asas yang menyatakan bila mana terjadi ekstradisi kenegara ketiga, maka hanya dapat dilakukan dengan izin dari negara yang diminta.

Asas-asas yang sebagaimana termuat dalam UU No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi pada umumnya telah tercermin dalam perjanjian-perjanjian bilateral tentang ekstradisi antara Indonesia dengan Negara lain, walaupun tidak seluruh asas dalam Undang-undang termuat dalam perjanjian bilateral tersebut. Beberapa perjanjian yang hanya mencantumkan beberapa asas tertentu saja dari 8 (delapan) asas, sementara ada beberapa perjanjian lain yang mencatumkan beberapa asas tertentu lainnya.

Demikian pula asas-asas ekstradisi yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 sudah cukup menampung asas-asas yang terdapat dalam perjanjian internasional yang bersifat multilateral, seperti dalam UN Model Treaty 1990, Konvensi Palermo (TOC) 2000, dan United Nations Convention against Corruption 2003. Namun ada beberapa prinsip yang perlu untuk dimasukkan dalam RUU Perubahan yaitu prinsip penolakan ekstradisi atas dasar peradilan yang tidak jujur dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan dan prinsip penolakan permintaan ekstradisi apabila terdapat dugaan yang cukup kuat bahwa orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut atau dipidana karena alasan yang berkaitan dengan agama, keyakinan politik, kewarganegaraannya ras etnis, warna kulit atau jenis kelamin.

B. Prosedur Ekstradisi dan Kelembagaan dalam UU No. 1 Tahun 1979

Beberapa isu menyangkut prosedur dan kelembagaan, yaitu:

1. UU 1 Tahun 1979 belum mengatur mengenai ekstradisi sederhana (Simplified Extradition)

a. Dalam UN Model Treaty on Extradition dan beberapa perjanjian bilateral mengatur tentang simplified extradition, yaitu :

1) Perjanjian ekstradisi RI-Australia Pasal 11 (3) :

Sejauh yang diijinkan oleh hukum negara yang diminta, ekstradisi dapat dilaksanakan terhadap seseorang berdasarkan ketentuan-ketentuan dari perjanjian, meskipun persyaratan ayat (1) dan (2) Pasal 11 belum dipenuhi asalkan orang yang dicari menyetujui perintah yang dibuat untuk mengekstradisikannya

2) Perjanjian ekstradisi RI-Republik Korea, Pasal 11

Apabila orang yang dicari menyatakan kepada pengadilan atau instansi lain yang berwenang dari pihak yang diminta bahwa orang tersebut bersedia untuk diekstradisikan, pihak yang diminta harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat ekstradisi sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya

3) Perjanjian ekstradisi RI-India, Pasal 8

Apabila orang yang diminta menyatakan di hadapan pengadilan yang menangani perkara ekstradisi bahwa orang tersebut secara sukarela bersedia untuk diserahkan kepada Negara Peminta, Negara Diminta, sesuai dengan hukum nasionalnya yang berlaku, dapat segera menyerahkan orang tersebut tanpa melanjutkan penanganan perkara ekstradisi tersebut.

2. Proses Acara

Dalam UU 1/1979 bahwa proses acara ekstradisi hanyalah administrative review bukan judicial review sehingga pengadilan tidak memeriksa perkaranya. Namun berapa negara mensyaratkan bahwa proses acara ekstradisi adalah judicial review yaitu :

a. Perjanjian ekstradisi RI-Hong Kong, Pasal 10 (3)


Jika permintaan ekstradisi berkenan dengan orang yang didakwa maka permintaan harus disertai juga dengan satu salinan surat perintah yang dikeluarkan oleh hakim, magistrat atau pejabat yang berwenang dari pihak peminta dan dengan bukti yang sedemikian yang menurut hukum pihak diminta dapat membenarkan diajukannya perkara itu ke pengadilan jika pelanggaran hukum tersebut dilakukan dalam yurisdiksi pihak diminta (**Prima Facie** – Pasal 10 (3))

b. Perjanjian ekstradisi RI-Singapura, Pasal 3


Apabila suatu permintaan ekstradisi dibuat terkait dengan seorang buronan yang disangka melakukan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dia hanya dapat diekstradisikan apabila berdasarkan hukum pihak diminta, terdapat kasus **Prima Facie** atau **bukti yang cukup atas tindak pidana yang disangkakan**, sekiranya tindak pidana tersebut terjadi dalam yurisdiksi pihak diminta.

Perbandingan Prosedur Ekstradisi dengan Administrative Review dan Judicial Review

Prosedur Permintaan Ekstradisi dari Negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia menurut UU 1 Tahun 1979 (**administrative review**)



Prosedur Permintaan Ekstradisi dari Negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia menurut UU 1 Tahun 1979 (**administrative review**)



Usulan perubahan prosedur permintaan ekstradisi dengan **judicial review**

Penjelasan:

1. Penangkapan tersangka oleh kepolisian RI melalui *provisional arrest*.
2. Permohonan ekstradisi dari negara peminta melalui saluran diplomatik.
3. Kementerian luar negeri memberikan pemberitahuan kepada Polri dan Kejaksaan atas permohonan ekstradisi atas tersangka dari negara peminta.
4. Kejaksaan berkoordinasi dengan Polri guna melakukan proses verifikasi untuk ekstradisi. Kejaksaan mengambil keputusan apakah ybs *extraditable* (dapat di ekstradisi) atau *non-extraditable* (tidak dapat diekstradisi).
5. Apabila Keputusan Kejaksaan "tidak dapat diekstradisi" maka proses ekstradisi berhenti.
6. Namun apabila Kejaksaan memutuskan "dapat diekstradisi" maka Kejaksaan (dengan berkoordinasi dengan Kemlu dan Polri) dalam batas waktu tertentu (misalnya: 1 bulan) dapat langsung menyerahkan orang tersebut ke negara peminta, kecuali orang tersebut melakukan "perlawanan" ke Pengadilan.
7. Proses "perlawanan" diajukan di Pengadilan negeri setempat dan keputusannya dapat diajukan banding (Pengadilan Tinggi). Keputusan Pengadilan Tinggi bersifat final dan tidak dapat dimintakan kasasi.
8. Apabila pengadilan memutuskan ybs tidak diekstradisi maka proses ekstradisi berhenti, namun bila diputuskan untuk dapat di ekstradisi maka proses berlanjut. Apabila Pengadilan memutuskan ybs diekstradisi, maka dalam waktu tertentu (misalnya: 1 bulan) Kejaksaan (dengan berkoordinasi dengan Kemlu dan Polri) harus menyerahkan ybs kepada negara peminta.
9. Setelah pengadilan memutuskan ybs diekstradisi maka penyerahan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai dengan tanggal yang disepakati antara Pemri dan Pemerintah negara peminta.

3. Putusan in absentia

Proses ekstradisi seringkali menjadi lebih rumit apabila seseorang yang dimintakan ekstradisi terkait dengan putusan *in absentia*. UU 1/1979 tidak mengatur hal tersebut, namun perjanjian bilateral secara spesifik mengaturnya:

f. Perjanjian ekstradisi RI-China, Pasal 3 (f)

Permintaan ekstradisi ditolak apabila permintaan dibuat oleh pihak peminta berdasarkan keputusan yang dijatuhkan secara **in absentia**, kecuali pihak peminta menjamin bahwa orang yang dicari, apabila diserahkan berhak untuk diadili kembali dengan kehadirannya.

g. Perjanjian ekstradisi RI-India, Pasal 3(f)

Permintaan ekstradisi diajukan oleh Negara Peminta berdasarkan keputusan yang dijatuhkan secara **in absentia**, kecuali Negara Peminta menjamin bahwa orang yang diminta, apabila diserahkan, akan diperlakukan sebagai terdakwa.

4. Penyerahan sementara (temporary extradition) belum diatur dalam UU 1 Tahun 1979

a. Perjanjian ekstradisi RI-China, Pasal 12 (2)

Apabila penundaan ekstradisi dapat secara serius menghambat proses pidana di negara pihak peminta, atas permintaan pihak peminta, pihak diminta dapat menyerahkan sementara orang yang dicari kepada pihak peminta dengan ketentuan bahwa proses pidana yang sedang berlangsung tidak terhambat dan pihak peminta berusaha mengembalikan orang tersebut dengan segera dan tanpa syarat setelah berakhirnya proses-proses terkait.

b. Perjanjian ekstradisi RI-India, Pasal 12 (2)

Apabila penundaan ekstradisi dapat secara serius menghambat proses pidana di Negara Peminta, Negara Diminta dapat, atas permintaan, menyerahkan sementara orang yang diminta kepada Negara Peminta dengan ketentuan bahwa proses pidana yang sedang berlangsung tidak terhambat, dan Negara Peminta menjamin untuk mengembalikan orang tersebut dengan segera dan tanpa syarat setelah berakhirnya proses-proses terkait.

5. Kelembagaan

Dalam kaitannya dengan penentuan kewenangan untuk mengabdikan atau menolak permintaan ekstradisi, dikenal adanya tiga sistem yang diperaktekkan oleh negara-negara:

- a. Sistem pertama mengatakan, bahwa pelaksanaan ekstradisi merupakan kewenangan badan eksekutif semata-mata. Dasar pemikiran dari sistem ini adalah bahwa ekstradisi merupakan kerjasama dalam menegakkan hukum antar negara, yaitu dengan jalan menyerahkan pelaku tindak pidana yang melarikan diri untuk diadili oleh pengadilan yang berwenang atas kasusnya, tanpa mencampuri masalah wewenang pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidaknya orang yang diekstradisikan itu. Dengan demikian ekstradisi merupakan badan eksekutif semata-mata dengan melalui saluran diplomatik.
- b. Sistem kedua beranggapan bahwa, persoalan ekstradisi berkaitan dengan hak-hak asasi seseorang yang harus dilindungi, sekalipun orang tersebut dalam kedudukan sebagai tersangka atau terpidana karena melakukan tindak pidana. Badan yang berwenang untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia adalah badan peradilan (*Judikatif*). Oleh karena itu dalam masalah dikabulkan atau ditolaknya ekstradisi, badan judikatiflah yang memegang peranan penting.
- c. Menurut sistem ketiga (sistem Gabungan), perlindungan terhadap perilaku tindak pidana juga harus diimbangi dengan perlindungan kepentingan umum, yang merupakan wewenang dari suatu negara. Dengan demikian, ekstradisi bukan merupakan persoalan hukum semata-mata tetapi juga menjadi kebijaksanaan pemerintah. Berdasarkan pertimbangan ini baik badan judikatif maupun eksekutif memiliki wewenang menentukan dalam persoalan ekstradisi.

Prof. Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul Hukum tentang Ekstradisi (2010) menguraikan panjang lebar mengenai prosedur ekstradisi, yaitu pendekatan eksekutif atau pendekatan yudikatif. Beliau menyatakan bahwa:

“Atas dasar pandangan HAM sebagai salah satu karakter hukum ekstradisi modern maka prosedur ekstradisi dalam sistem “Common Law”, merupakan suatu “**judicial procedure**”. Yang dimaksud dengan “*judicial procedure*” adalah, persetujuan atau penolakan untuk meng-ekstradisi seseorang pelaku kejahatan sangat tergantung dari proses pemeriksaan sidang pengadilan di mana pelaku kejahatan ybs dapat menyatakan hak-nya untuk menerima atau menolak diekstradisi dengan didampingi penasehat hukum. Ekstradisi melalui prosedur

judisial yang dilaksanakan di negara penganut sistem hukum “Common Law”, sangat menghormati prinsip-prinsip *due process of law*, di mana perlindungan hukum atas hak asasi tersangka/terdakwa selalu didahulukan dari pada meneliti syarat formal permintaan ekstradisi itu sendiri. Penolakan atau penerimaan permintaan ekstradisi di dalam tradisi sistem hukum “Common Law”, tidak tergantung dari pemenuhan persyaratan formal suatu permohonan ekstradisi, melainkan tergantung dari kebenaran materiel dari alasan-alasan permohonan ekstradisi tersebut yang diajukan terhadap seorang tersangka/terdakwa. Kebenaran materiel ini akan dibuktikan di dalam suatu proses peradilan yang memakan waktu yang lama (maksimal satu tahun). Prosedur ekstradisi di dalam sistem “Civil Law”, tidak berbeda jauh dari konsep dan pemikiran Grotius, tiga ratus tahun yang lampau, yaitu sangat tergantung dari sikap politik negara ybs dan peresetujuan atau penolakan permintaan ekstradisi sangat tergantung dari syarat-syarat formal, kelengkapan dokumen (syarat administratif) dalam permohonan ekstradisi dimaksud. Keputusan akhir berada di tangan seorang presiden selaku kepala negara setelah menerima pertimbangan dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM. Prosedur ekstradisi model ini dikenal sebagai *administrative procedure*. Prosedur penyelesaian permohonan ekstradisi dalam tradisi sistem hukum “Civil Law” tersebut telah berhasil mengembalikan tersangka/terdakwa yang dimintakan ekstradisi dengan efektif dibandingkan dengan tradisi sistem hukum “Common Law”.

Undang-undang Ekstradisi No. 1 Tahun 1979

Dilihat dari ketentuan Pasal 33 UU No 1 Tahun 1979, Indonesia menganut sistem ketiga, yaitu baik badan eksekutif maupun yudikatif memiliki wewenang menentukan dalam pelaksanaan ekstradisi. Pasal 33 UU no 1 Tahun 1979 menyatakan bahwa setelah Menteri Kehakiman menerima penetapan pengadilan, penetapan tersebut segera diserahkan kepada presiden, dan presiden yang memberikan keputusan akhir menyangkut dapat atau tidaknya seseorang diekstradisikan. Dalam hal ini tampak kesan bahwa apabila penetapan pengadilan tersebut menyatakan mengabulkan permintaan ekstradisi, maka keputusan presiden tersebut hanya merupakan formalitas saja. Akan tetapi, apabila pengadilan menolak permintaan ekstradisi, maka presiden benar-benar melaksanakan haknya, baik menyatakan persetujuannya dengan penetapan pengadilan atau mengabulkan permintaan ekstradisi tersebut atas pertimbangan –pertimbangan tertentu, diluar pertimbangan juridis semata-mata.

Kritik terhadap pendekatan eksekutif sebagaimana dianut oleh UU No. 1 Tahun 1979 adalah bahwa keputusan ekstradisi yang berada pada lembaga eksekutif selama ini sangat rentan diintervensi oleh negara peminta dengan berbagai pertimbangan politis. Selain itu prosedur ekstradisi tidak mengakomodasi hak-hak termohon ekstradisi karena tidak memiliki hak untuk banding. Hal ini tidak sejalan lagi dengan KUHAP yang disusun setelah adanya UU 1/1979. Konsekwensi apabila prosedur ekstradisi sejalan dengan KUHAP maka kewenangan ekstradisi tidak lagi pada lembaga eksekutif namun dikembalikan pada lembaga yudikatif.

Sejalan dengan alur pikir yang diuraikan di atas, maka salinan putusan pengadilan seharusnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum karena menurut Pasal 13 dan 14 huruf j KUHAP Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim, dengan demikian untuk melaksanakan penetapan tersebut, Penuntut Umum harus menerima salinan penetapan ekstradisi dari hakim. Namun di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 diatur bahwa Penetapan beserta surat-suratnya segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman (Menkumham sekarang). Hal ini jelas bertentangan dengan KUHAP karena penetapan harus segera dilaksanakan dengan penetapan dari hakim jadi penetapan harus segera diserahkan kepada Penuntut Umum. Kasus mengenai lambatnya pelaksanaan putusan oleh Penuntut Umum adalah kasus ekstradisi Popa Nicolae dari Rumania. Penuntut Umum menemui kesulitan di dalam pelaksanaan penetapan hakim karena penetapan diserahkan kepada Kemenkumham dan untuk pelaksanaan ini Penuntut Umum harus membutuhkan waktu selama 2 (dua) bulan untuk mendapatkan salinan penetapan asli sehingga pelaksanaan penetapan menjadi tertunda. Untuk itu perlu dipertimbangkan agar penetapan dapat diserahkan segera kepada Penuntut Umum yang diberi wewenang Undang-Undang untuk melaksanakan Penetapan Hakim bukan ke Kemenkumham.

Namun, pihak yang pro sistem eksekutif mempunyai argumentasi berbeda. Mengapa keputusan ekstradisi merupakan kewenangan eksekutif (Presiden), hal ini terkait dengan kewenangan konstitusional Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Pemerintahan sesuai Pasal 4 UUD 1945. Hal-hal terkait esensi ekstradisi merupakan hal kerjasama antar Pemerintah (bukan kerjasama lembaga yudikatif), dan jika sistem keputusan eksekutif dalam ekstradisi akan diubah menjadi sistem peradilan (court

system), maka telah terjadi penyimpangan konstitusional Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Dengan demikian maka penetapan pengadilan sudah sepatutnya diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Sesuai dengan KUHAP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 diatur bahwa Penetapan beserta surat-suratnya segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman (Menkumham sekarang).

Cara pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus ekstradisi tidaklah merupakan pemeriksaan peradilan seperti peradilan biasa, dan tidak menyentuh materi pokok perkara tetapi merupakan “hearing” untuk pemeriksaan kepada keterangan dan data tertulis beserta bukti-bukti dari negara peminta yang diajukan oleh Jaksa dengan disertai pendapatnya. Setelah memeriksa keterangan-keterangan serta syarat-syarat juridis yang diperlukan untuk ekstradisi maka pengadilan menetapkan apakah orang yang bersangkutan dapat diekstradisikan atau tidak. Penetapan pengadilan tidak serta merta dilaksanakan dalam kerangka sistem peradilan pidana/judicial system (tidak seperti Penetapan Penyitaan atau Penggeledahan, yang harus ditindaklanjuti dengan prosedur selanjutnya sesuai hukum acara pidana), namun penetapan ekstradisi akan ditindaklanjuti dengan proses keputusan eksekutif (Presiden).

Dikarenakan proses pemeriksaan peradilan menggunakan proses hearing dan penuntut umum tidak melakukan penuntutan karena kasusnya tidak dilakukan di Indonesia, maka proses penyerahan penetapan kepada Menteri Hukum dan HAM telah benar. Kementerian Hukum dan HAM setelah menerima penetapan tidak melakukan eksekusi sebagaimana ditetapkan dalam pengadilan, melainkan menyiapkan pertimbangan yang disertai pertimbangan dari Menteri Luar Negeri, Kapolri, dan Jaksa Agung serta membuat draft Keputusan Presiden mengenai penyerahan ekstradisi yang disampaikan kepada Presiden RI beserta penetapan pengadilan yang juga sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden.

6. Otoritas Pusat/*Central Authority*

Pasal 22 ayat (2) uu No. 1 Tahun 1979 menyatakan bahwa surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden. Selanjutnya Pasal 44 menyebutkan bahwa permintaan ekstradisi oleh Indonesia kepada Negara asing diajukan oleh Menteri Kehakiman. Pasal-pasal tersebut merupakan landasan hukum bagi kewenangan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagai *central authority* atau otoritas pusat dalam hal pengajuan dan penanganan permintaan ekstradisi. Pertanyaan yang sering muncul dalam kaitan ini lembaga manakah yang lebih pantas untuk menjalankan fungsi Otoritas Pusat ini. Sebagian berpendapat bahwa Otoritas Pusat ini sebaiknya berada di Kejaksaan. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan lengkap mengenai kewenangan lembaga ini.

Apabila mekanisme ekstradisi menggunakan pendekatan judicial, maka yang lebih tepat menjadi *central authority* adalah kejaksaan. Namun apabila masih menggunakan pendekatan eksekutif, maka posisi *central authority* yang selama ini dipegang oleh Kemnetrian Hukum dan HAM harus tetap dipertahankan (pembahasan mengenai *central authority* terkait erat dengan pembahasan sebelumnya di point 5 mengenai kelembagaan, lihat point 5 di atas).

Mengapa diperlukan *central authority* dalam mekanisme ekstradisi? Secara umum fungsi *central authority* diperlukan karena adanya perbedaan sistem hukum nasional negara-negara dalam proses penegakan hukum. Dalam kerjasama internasional di bidang hukum, perbedaan sistem hukum tidak dapat dijadikan dasar bagi terciptanya kerjasama tersebut. Dalam mekanisme ekstradisi, suatu negara akan menunjuk suatu lembaga yang atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang menerima atau mengajukan permintaan resmi bantuan timbal balik, dan bertanggung jawab atas proses bantuan timbal balik di negaranya oleh instansi yang berkompeten terkait isi permintaan. Di dalam praktek sering terjadi, suatu negara yang telah memiliki otoritas berkeinginan untuk mengajukan suatu permintaan ekstradisi atau juga bantuan timbal balik, tetapi tidak mengetahui kepada otoritas mana permintaan akan diteruskan dan siapa yang berwenang pada negara yang akan dimintakan bantuannya.

Fungsi suatu *central authority* adalah:

1. Memiliki tanggung jawab dan kuasa untuk melaksanakan permintaan atau meneruskan permintaan kepada otoritas-otoritas yang berkompeten untuk dilaksanakan;
2. Bekerja efektif menjadi pusat kordinasi nasional, baik kompetensi untuk membuat permintaan, melaksanakan permintaan, atau meneruskan permintaan;
3. Memiliki wewenang untuk menerima, mengkaji, dan menyampaikan permintaan;
4. Memberikan masukan bagi *central authority* yang sama di luar negeri (melakukan komunikasi) mengenai hukum dan pengaturan lain dan hal-hal relevan yang penting untuk membuat atau melaksanakan secara efektif permintaan bantuan Internasional;
5. Jika otoritas tersebut tidak dapat melaksanakan permintaan (bukan sebagai institusi penegak hukum), maka dapat memberi masukan kepada instansi penegak hukum yang dapat melakukannya;
6. Menjamin bahwa permintaan dari negara peminta dapat dilaksanakan dengan secepat dan seefektif mungkin di negara diminta.

C. Bentuk-bentuk Kejahatan dalam UU No 1 tahun 1979

Dalam praktek negara-negara dewasa ini, dalam menetapkan kejahatan-kejahatan apa yang dapat diserahkan, dipergunakan salah satu dari tiga sistem, 1) Sistem *Enumeratif* atau sistem daftar (*list system*) yaitu sistem yang memuat dalam perjanjian suatu daftar yang mencantumkan satu persatu kejahatan mana yang dapat diekstradisi. 2) Sistem *Eliminatif*, yaitu sistem yang hanya menggunakan maksimum hukuman atau minimum hukuman sebagai ukuran untuk menerapkan apakah suatu kejahatan merupakan kejahatan yang dapat diserahkan atau tidak, tanpa menyebutkan satu persatu nama delik yang dapat diekstradisi. 3) Sistem campuran yang merupakan kombinasi sistem *enumeratif* dan sistem *eliminatif*, mencantumkan juga kejahatan dengan minimum atau maksimum hukuman yang dapat diekstradisi.

UU Nomor 1 Tahun 1997 menyebutkan bahwa ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan namun ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijakan dari Negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan.

Secara umum dalam perjanjian ekstradisi tidaklah terdapat keharusan untuk mencantumkan daftar kejahatan (List Of Crimes) dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain, oleh karena pelaksanaan ekstradisi pada pokoknya didasarkan pada hukum yang dimintakan (Requested State). Beberapa perjanjian bilateral yang dibuat oleh Indonesia dengan Negara lain, yaitu perjanjian ekstradisi RI-Republik Korea, perjanjian ekstradisi RI-China, perjanjian ekstradisi RI-India, tidak memuat daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan namun bersifat terbuka yaitu : kejahatan yang dapat diekstradisikan tidak diatur secara khusus dalam Daftar Kejahatan sebagaimana perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lainnya. Sepanjang memenuhi azas kejahatan rangkap dan ancaman pidana minimal satu tahun atau sisa hukuman yang harus dijalani minimal enam bulan maka telah memenuhi kriteria kejahatan tersebut dapat diekstradisikan. Jenis kejahatan yang bersifat terbuka tersebut sangat fleksibel karena dapat mengakomodir munculnya berbagai jenis kejahatan baru.

Namun demikian, dalam perjanjian ekstradisi yang dibentuk oleh Indonesia dengan negara lain, daftar kejahatan umumnya ditentukan dengan tegas dalam perjanjian, dengan tujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum (Rechtszekerheid) dan mempermudah pelaksanaan prosedur pemberian ekstradisi dengan menunjuk kepada daftar kejahatan yang telah disepakati oleh para pihak dengan adanya asas hukum “double criminality”. Di dalam perjanjian yang telah dibuat tersebut masih dibuka kemungkinan penyerahan terhadap jenis kejahatan diluar daftar kejahatan yang ditentukan pada daftar kejahatan dalam perjanjian dengan merumuskan klausula, yaitu “ penyerahan dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan pihak yang diminta terhadap sesuatu kejahatan lainnya, yang dapat diserahkan sesuai dengan hukum kedua pihak yang mengadakan perjanjian.

Dari ketiga jenis perjanjian ekstradisi yang telah dibentuk oleh Indonesia dengan negara-negara Malaysia, Philipina, dan Thailand pada prinsipnya bahwa untuk kejahatan dalam jenis tindak pidana umum, ketentuan yang diatur dalam daftar kejahatan perjanjian-perjanjian tersebut, hampir sama dari jumlah jenis kejahatan yang dapat dipidanakan agar pelakunya dapat diekstradisikan, hanya cara penempatannya yang agak berbeda. Namun tampaknya ada beberapa perkembangan baru dalam dua perjanjian ekstradisi yang dibentuk kurun waktu tahun 1990-an, yakni perjanjian ekstradisi dengan Australia dan Hongkong. Rumusan tentang daftar tindak pidana yang dapat diekstradisi (Extradition Crimes) tampak lebih banyak dan lebih terinci. Ini tentunya disebabkan karena adanya perkembangan-perkembangan baru dalam bidang hukum,

terutama dengan terbentuknya sejumlah konvensi internasional dibidang hukum pidana, yang banyak memuat materi atau substansi hukum baru, misalnya mengenai transnational organize crimes, korupsi, money laundering, terorisme dan lain-lain. Keberadaan konvensi konvensi ini sudah barang tentu mengakibatkan perubahan dalam aturan-aturan hukum pidana nasional, yang selanjutnya pun mempengaruhi perjanjianekstradisi yang dibentuk oleh negara-negara. Sebagai contoh, dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan didalam perjanjian ekstradisi Indonesia-Hongkong, dikemukakan tentang “ pelanggaran-pelanggaran hukum dimana pelaku yang melarikan diri dapat diserahkan berdasarkan konvensi interbational yang mengikat para pihak; pelanggaran-pelanggaran hukum yang diciptakan sebagai akibat keputusan organisasi internasional yang mengikat para pihak”.

Adanya “open clause” sebagaimana tersebut di atas sangat diperlukan dalam suatu perjanjian ekstradisi, guna memungkinkan dimasukkannya jenis kejahatan baru ke dalam daftar kejahatan, yang prosedurnya harus disampaikan secara tertulis melalui saluran diplomatik antara kedu belah pihak (exchange of notes). Di samping itu, barangkali juga akan lebih baik apabila daftar kejahatan itu merupakan lampiran perjanjian (annex) dan bukan menjadi bagian dari inti perjanjian, mengingat bahwa apabila akan ditambahkan bentuk kejahatan baru kedalam perjanjian, maka yang perlu diubah hanya lampirannya saja, sehingga akan lebih memudahkan proses perubahannya.

Berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisikan, pada umumnya semua perjanjian ekstradisi baru yang dibentuk oleh Indonesia saat ini cukup mewakili segala bentuk kejahatan, mulai dari pembunuhan sampai kepada kejahatan narkoba dan bahan-bahan berbahaya. Hal ini sesuai dengan daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan sebagaimana dilampirkan pada UU No.1 Tahun 1979. Namun demikian, perjanjian ekstradisi yang dibuat pada periode 1970-an tentunya perlu lebih disesuaikan, karena masih banyak bentuk kejahatan lain yang berkembang di masyarakat yang belum dimasukkan dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi tersebut.

Jika dibandingkan daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan yang tercantum dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia, Filipina dan Thailand dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia dan Hongkong, tampak bahwa dalam dua perjanjian yang disebut terakhir memuat daftar kejahatan yang lebih lengkap dan terinci. Dalam perjanjian ekstradisi dengan Australia terdapat beberapa jenis kejahatan yang tidak terdapat dalam daftar

kejahatan dalam perjanjian sebelumnya (yaitu yang dibentuk dengan Malaysia, Filipina dan Thailand) yaitu antara lain, kejahatan terhadap hukum mengenai pajak, bea cukai, pengawasan devisa, atau mengenai pendapatan negara lainnya, kejahatan yang berhubungan dengan pemalsuan uang dan surat-surat berharga, kejahatan terhadap hukum mengenai kepailitan dan keadaan pailit, pembajakan pesawat udara (*hijacking*), kejahatan terhadap hukum mengenai obat-obatan berbahaya atau narkotika, memberi sarana, atau memperjualbelikan wanita atau anak-anak dengan maksud a moral, hidup dari hasil pelacuran, setiap kejahatan lain terhadap hukum mengenai pelacuran.

Kiranya dapat dipahami bahwa jenis-jenis kejahatan yang dapat diekstradisi hanyalah kejahatan-kejahatan yang berat, khususnya dalam kaitan dengan ancaman hukumannya. Hal ini ada kaitannya dengan biaya dan waktu yang diperlukan untuk menempuh prosedur ekstradisi, sehingga apabila tindak pidana yang dilakukan seseorang yang diminta untuk diekstradisi tidak begitu serius, maka biaya dan waktu yang dihabiskan untuk menempuh prosedur ini tidak sebanding dengan kepentingan negara yang diminta ekstradisi. Berat ringannya suatu tindak pidana dinilai menurut rasa keadilan umum, terutama tampak dari ancaman hukumannya.

D. Harmonisasi Norma-norma yang ada dengan UU 1 Tahun 1979

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 yang menyebutkan bahwa untuk menangkap dan atau menahan orang yang akan dimintakan ekstradisinya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Dengan demikian Undang-undang telah menyebutkan berlakunya KUHAP walaupun pada saat Undang-Undang ini disahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum disusun. Dengan berlakunya KUHAP maka apa yang disebutkan di dalam Pasal 19 tersebut adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan mendasar dari kedua Undang-Undang tersebut di mana Undang-Undang ekstradisi tidak membatasi jangka waktu penahanan seperti yang diatur di dalam pasal-pasal KUHAP. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 yang mengatur di dalam ayat (1) bahwa jangka waktu penahanan yang dimaksud di dalam Pasal 34 huruf b, setiap kali dapat diperpanjang dengan 30 (tiga puluh) hari.

Ketentuan ini sebenarnya dapat menimbulkan kebingungan di dalam pelaksanaannya karena ada beberapa perkara ekstradisi misalnya kasus James Mc Niece dari Australia yang ditahan selama kurang lebih 2 tahun sebelum permintaan ekstradisinya dikabulkan, demikian pula dengan kasus Eva Szucs dari Hongaria yang ditahan selama kurang lebih 1 tahun.

Berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisi, salinan putusan tersebut seharusnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum karena menurut Pasal 13 dan 14 huruf j KUHAP Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim, dengan demikian untuk melaksanakan penetapan tersebut, Penuntut Umum harus menerima salinan penetapan ekstradisi dari hakim. Namun di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 diatur bahwa Penetapan beserta surat-suratnya segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman (Menkumham sekarang). Hal ini jelas bertentangan dengan KUHAP karena penetapan harus segera dilaksanakan dengan penetapan dari hakim jadi penetapan harus segera diserahkan kepada Penuntut Umum. Kasus mengenai lambatnya pelaksanaan putusan oleh Penuntut Umum adalah kasus ekstradisi Popa Nicolae dari Rumania. Penuntut Umum menemui kesulitan di dalam pelaksanaan penetapan hakim karena penetapan diserahkan kepada Kemenkumham dan untuk pelaksanaan ini Penuntut Umum harus membutuhkan waktu selama 2 (dua) bulan untuk mendapatkan salinan penetapan asli sehingga pelaksanaan penetapan menjadi tertunda. Untuk itu perlu dipertimbangkan agar penetapan dapat diserahkan segera kepada Penuntut Umum yang diberi wewenang Undang-Undang untuk melaksanakan Penetapan Hakim bukan ke Kemenkumham.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN PERUBAHAN UU No 1/1979

A. Kesimpulan

1. Perubahan nyata karakter ekstradisi abad 20 sampai dengan abad 21 adalah, bahwa ekstradisi bukan lagi semata-mata merupakan hak dan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam suatu perjanjian, melainkan juga ekstradisi adalah juga merupakan bagian dari hak asasi tersangka, terdakwa atau terpidana, untuk menyatakan pendapatnya terhadap permintaan suatu negara untuk mengekstradisikan ybs dari negara di mana ybs berada ke negara peminta.
2. Dilihat dari aspek substansi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1979 jelas ketentuan perundang-undangan tentang ekstradisi Indonesia cukup fleksibel dalam menata kerjasama internasional penegakan hukum nasional dengan negara lain. Secara umum prinsip atau asas ekstradisi yang diatur dalam Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1979 sudah sesuai dengan prinsip prinsip yang berlaku umum atau universal, baik dengan hukum nasional Negara Negara lain, *model treaty*, perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral mengenai ekstradisi.
3. Dibandingkan dengan Konvensi Palermo 2000 (UN Convention Against Transnational Organized Crime) dan Konvensi Merida 2003(UN Convention Against Corruption), UU RI Nomor 1 Tahun 1979 tertinggal dari sisi substansi maupun prosedur. Dilihat dari aspek prosedural UU RI Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi masih menganut pola perjanjian ekstradisi konvensional berbeda dengan ketentuan ekstradisi dalam Konvensi Palermo 2000 dan Konvensi Merida 2003.
4. Beberapa prinsip yang tidak (belum) tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1979 adalah Asas *Capital Punishmet*, Asas *Lex Loci Delictus*, asas kedaulatan, asas yang menyatakan bila mana terjadi ekstradisi kenegara ketiga, maka hanya dapat dilakukan dengan izin dari

negara yang diminta, prinsip penolakan permintaan ekstradisi apabila terdapat dugaan yang cukup kuat bahwa orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut atau dipidana karena alasan yang berkaitan dengan agama, keyakinan politik, kewarganegaraannya, ras etnis, warna kulit atau jenis kelamin, dan alasan penolakan ekstradisi atas dasar peradilan yang tidak jujur dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

5. Merujuk pada Konvensi Palermo 2000 dan Konvensi Merida 2003, ada lima perubahan mendasar yang disepakati negara pihak yaitu: pertama, ketentuan konvensi dapat dijadikan landasan untuk ekstradisi jika antara negara peratifikasi tidak memiliki perjanjian ekstradisi sehingga tidak ada hambatan landasan hukum untuk ekstradisi. Kedua, prinsip “kesamaan tindak pidana” (*dual criminality principle*) dapat ditiadakan sehingga tidak menghambat efisiensi ekstradisi antar negara sepanjang dimungkinkan dalam undang-undang ekstradisi masing-masing negara. Ketiga, dibolehkan untuk mengatur perjanjian ekstradisi yang disederhanakan (*simplified extradition*) baik dalam prosedur maupun dalam (hukum) pembuktian. Keempat, prinsip nasionalitas sebagai dasar penolakan ekstradisi dapat dikesampingkan atas pertimbangan efisiensi penuntutan dengan cara menyerahkan tersangka atau terdakwa kepada negara yang berkepentingan (negara peminta) atau tanpa cara tersebut, ekstradisi dapat dilaksanakan jika hukum masing-masing negara peratifikasi tidak menganut prinsip nasionalitas dengan cara tersangka/terdakwa diserahkan untuk *menjalani hukuman* di negara peminta. Kelima, dalam kedua konvensi tersebut tidak diatur khusus tentang penolakan ekstradisi atas dasar alasan peradilan in-absensia dan ancaman pidana mati.
6. Ekstradisi yang lazim dikenal dalam hukum internasional adalah merupakan perjanjian internasional (*treaty*), dan hampir semua kerjasama penyerahan pelaku kejahatan dari satu negara kepada negara lain, dilaksanakan dalam bentuk perjanjian (tertulis), sangat langka dilaksanakan berdasarkan skema prinsip resiprositas. Menurut UU Ekstradisi 1 Tahun 1979 ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian (*treaty* atau *agreement*) maupun tanpa perjanjian (dengan dasar hubungan baik dan dengan melihat kepada kepentingan nasional Indonesia).

B. Saran Perubahan

1. Untuk lebih memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka prinsip prinsip ekstradisi harus memperhatikan aspek HAM. Beberapa prinsip penting yang sudah diadopsi oleh perkembangan hukum internasional dewasa ini adalah diantaranya Prinsip penolakan permintaan ekstradisi apabila terdapat dugaan yang cukup kuat bahwa orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut atau dipidana karena alasan yang berkaitan dengan agama, keyakinan politik, kewarganegaraannya ras etnis, warna kulit atau jenis kelamin dan Asas penolakan ekstradisi atas dasar peradilan yang tidak jujur dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Prinsip prinsip ini sebaiknya dimasukkan dalam RUU Perubahan.
2. Perlu mempertimbangkan secara hati hati untuk memasukan beberapa prinsip ekstradisi ke dalam RUU Perubahan seperti prinsip kejahatan politik, nasionalitas, in absentia dan pidana mati. Perumusan atas prinsip prinsip tersebut di dalam RUU Perubahan harus lebih jelas dan tidak multi tafsir dengan tetap memperhatikan kebutuhan/kepentingan nasional serta perkembangan hukum ekstradisi internasional yang ada.
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1979 menganut sistem daftar untuk jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan, namun masih dimungkinkan diekstradisi dikabulkan untuk kejahatan lain. Dalam kaitan dengan kejahatan lain ini, perlu dipertimbangkan untuk memasukan juga kejahatan dengan minimum atau maksimum hukuman yang dapat diekstradisi. Dalam hal pencantuman jenis jenis kejahatan dalam sistem daftar, perlu mempertimbangkan daftar kejahatan yang ada dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain, kejahatan-kejahatan transnasional terorganisir beserta protokol UNTOC, kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam UNCAC dan kejahatan kejahatan lain yang ada dalam perjanjian internasional.
4. Menyangkut ketentuan mengenai penolakan dan penundaan permintaan ekstradisi yang diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 UU No. 1 Tahun 2011 perlu memperhatikan susunan dan substansi terkait ketentuan penolakan wajib dan penolakan diskresi. Khusus

Pasal 14 yang mengatur penundaan permintaan ekstradisi, kata "penundaan permintaan" perlu dipertimbangkan untuk diganti dengan kata "penundaan penyerahan".

5. Menyangkut isu kelembagaan, terutama mengenai apakah ekstradisi dilakukan dengan pendekatan eksekutif atau yudikatif, sebaiknya Indonesia menggunakan sistem gabungan, yaitu kombinasi sistem yudikatif dan sistem eksekutif. Selain pelaksanaan ekstradisi harus menghormati hak asasi manusia dari orang yang dimintakan ekstradisi, lembaga ekstradisi juga harus memberikan perlindungan kepada kepentingan umum, dan terutama kepentingan agar proses ekstradisi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dengan demikian, ekstradisi bukan merupakan persoalan hukum semata-mata tetapi juga menjadi kebijaksanaan pemerintah. Berdasarkan pertimbangan ini baik badan yudikatif maupun eksekutif memiliki wewenang menentukan dalam persoalan ekstradisi.
6. Terkait prosedur permintaan ekstradisi kepada Indonesia, khususnya mengenai saluran permintaan dan saluran diplomatik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (2), perlu pengaturan mengenai penunjukan otoritas pusat beserta kedudukan, fungsi dan peranannya. Diperlukan penegasan kedudukan otoritas pusat yang semakin penting dan strategis. Dalam kaitan ini perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai ketentuan saluran diplomatik, dengan menyesuaikan dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah ada.
7. Mekanisme koordinasi perlu juga diperhatikan. Misalnya, perlu pengaturan tentang koordinasi antara Otoritas Pusat dan Penegak Hukum sebelum Otoritas Pusat membuat keputusan apakah suatu permintaan ekstradisi dapat diproses atau masih memerlukan informasi tambahan (lihat Pasal 23).
8. Tidak ada pengaturan mengenai ekstradisi sederhana (*simplified extradition*) dalam UU No. 1 Tahun 1979. Perlu mempertimbangkan untuk memasukan hal ini dalam RUU Ekstradisi yang baru. Perlu batasan tentang dasar permintaan ekstradisi sederhana, dalam tahap apa ekstradisi sederhana dapat dilakukan; uraian yang lebih jelas tentang syarat-syarat ekstradisi sederhana; uraian tentang prosedur selanjutnya jika ada permintaan ekstradisi sederhana dan telah memenuhi persyaratan, uraian yang lebih detail terkait

proses lebih lanjut jika terdapat permintaan ekstradisi sederhana yang telah memenuhi syarat (hukum acara), dan jika ekstradisi sederhana ditujukan terhadap orang yang telah berkeinginan untuk kembali secara sukarela, apakah mekanisme keputusan ekstradisi harus sama seperti halnya ekstradisi biasa.

9. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat dilalukan berdasarkan perjanjian atau tanpa perjanjian (berdasarkan hubungan baik dan kepentingan nasional menghendaknya) perlu dilengkapi dengan asas ekstradisi berdasarkan resiprokal. Perlu juga diatur bahwa konvensi internasional dimana Negara Peminta dan Negara Diminta menjadi pihak dapat dijadikan landasan untuk melakukan ekstradisi.

BPJPH